

**EFEKTIFITAS MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KODE ETIK
NOTARIS DI KOTA PEKANBARU**

TESIS



Oleh :

EKA PUTRI HELDAWATI

NIM : 21302200141

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**EFEKTIFITAS MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KODE ETIK
NOTARIS DI KOTA PEKANBARU**

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis

Program Studi Kenotariatan

Oleh :

Eka Putri Heldawati

NIM : 21302200141

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**EFEKTIFITAS MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KODE ETIK
NOTARIS DI KOTA PEKANBARU**

Oleh :

Eka Putri Heldawati

NIM : 21302200141

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

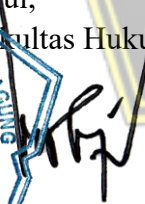
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN. 06-1508-7903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum




H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIFITAS MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KODE ETIK
NOTARIS DI KOTA PEKANBARU**

TESIS

Oleh:

Eka Putri Heldawati

NIM : 21302200141

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 22 MEI 2025

Dan Dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN : 0605036205

Anggota


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

Anggota


Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDK: 8954100020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Putri Heldawati

NIM : 21302200141

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Efektifitas Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan dan Pembinaan Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2025

Yang Menyatakan

Eka Putri Heldawati

Nim. 21302200141

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Putri Heldawati
NIM : 21302200141
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi*~~
dengan judul:

“ Efektifitas Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan dan Pembinaan Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru”.

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2025

Yang Menyatakan



METERAI
TEMPIL

0589EAMX309295012

Eka Putri Heldawati

NIM. 21302200141

MOTTO

Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan

Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan

Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan

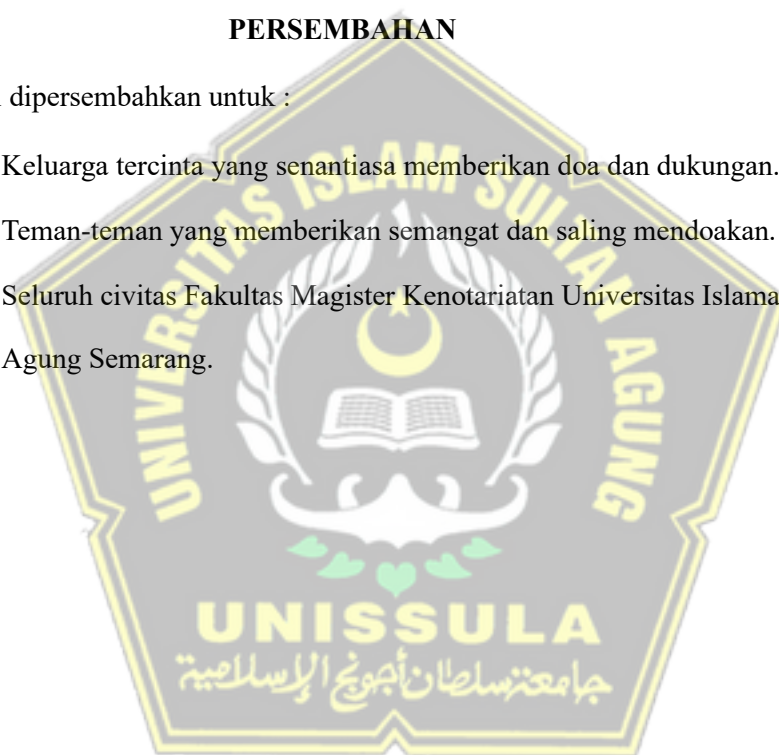
sesuai dengan kadar kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah: 256)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk :

- Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
- Teman-teman yang memberikan semangat dan saling mendoakan.
- Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islama Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Efektivitas Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan dan Pembinaan Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulis hingga selesainya penulisan tesis ini
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

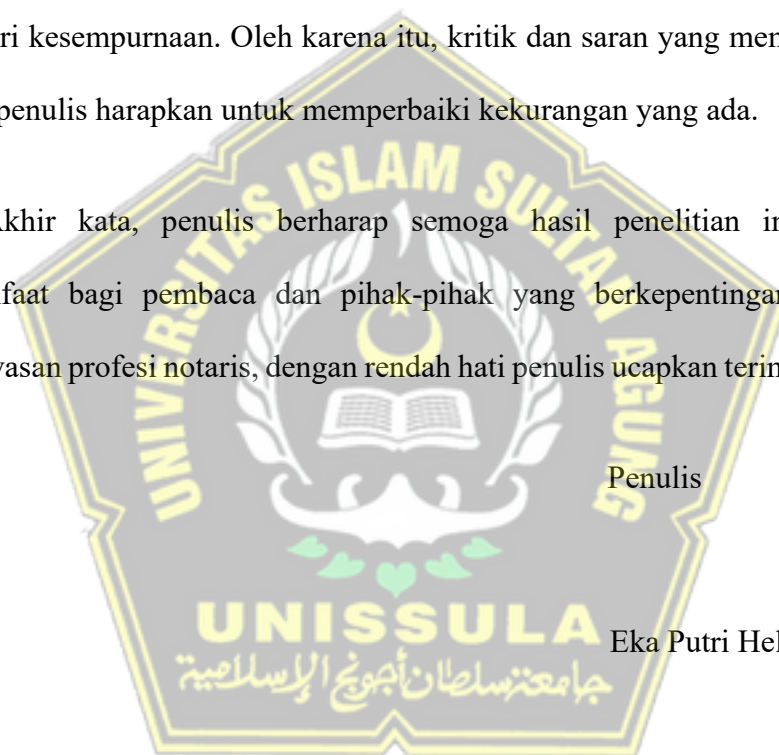
6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan perlindungan dan rahmatnya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengawasan profesi notaris, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

Eka Putri Heldawati



ABSTRAK

Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan wewenang kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris, termasuk penyelenggaraan sidang pelanggaran kode etik, pemeriksaan protokol, pemberian izin cuti, penetapan Notaris pengganti, dan penerimaan laporan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis.1) Efektifitas Majelis Pengawas Daerah (MPD) kota Pekanbaru dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris belum berjalan efektif. 2) Kendala apa saja yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melaksanakan tugas dan wewenang di Kota Pekanbaru.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian pendekatan Struktural dan Economic Analysis of law. Sumber jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan MPD belum optimal karena kendala mekanisme pelaporan, sanksi yang tidak konsisten, dan hambatan sosial antar Notaris. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, disarankan agar MPD mengembangkan mekanisme pelaporan yang lebih transparan dan memperkuat pengawasan langsung melalui inspeksi rutin serta menerapkan sanksi yang lebih tegas. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan MPD, disarankan agar MPD mengembangkan sistem pelaporan yang lebih transparan dan mudah diakses, serta memperkuat pengawasan langsung melalui inspeksi rutin. Selain itu, penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris juga perlu diperkuat agar aturan yang ada dapat ditegakkan dengan adil dan efektif.

Kata kunci: Pengawasan Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Kode Etik

Notaris, Pelanggaran Honorarium, Sanksi, Kota Pekanbaru.

ABSTRACT

Articles 70 and 71 of the Notary Position Law (UUJN) grant the Regional Supervisory Council (MPD) the authority to oversee the performance of Notaries' duties and powers, including holding hearings for violations of the code of ethics, inspecting Notary protocols, granting leave permits, appointing replacement Notaries, and receiving reports of violations. 1) The effectiveness of the Regional Supervisory Council (MPD) of Pekanbaru City in carrying out its supervisory and development functions for Notaries has not been effective, 2). What obstacles are faced by the Regional Supervisory Council (MPD) in carrying out its duties and authorities in Pekanbaru City?

The approach method in this research is an empirical method. The research specifications used are structural research approaches and Economic Analysis of Law. The source of data used in this study is primary data, obtained through observation and interviews. The analysis in this study is descriptive.

The findings indicate that MPD oversight is not optimal due to reporting mechanism issues, inconsistent sanctions, and social barriers among Notaries. To enhance the effectiveness of supervision, it is recommended that MPD develop a more transparent reporting mechanism, strengthen direct oversight through routine inspections, and implement stricter sanctions. To improve the effectiveness of MPD supervision, it is recommended that MPD develop a more transparent and accessible reporting system, as well as strengthen direct supervision through regular inspections. In addition, the implementation of stricter and more consistent sanctions for violations committed by Notaries should be reinforced to ensure that existing regulations are enforced fairly and effectively.

Keywords: *Notary Supervision, Regional Supervisory Council, Notary*

Code of Ethics, Honorarium Violations, Sanctions, Pekanbaru

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
PENYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
1. Manfaat Teoritis	17
2. Manfaat Praktis	17
E. Kerangka Konseptual.....	18

F. Kerangka Teori	20
1. Teori Efektivitas Hukum	20
2. Teori Bekerjanya Hukum	26
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan	34
BAB II KAJIAN PUSTAKA	36
A. Majelis Pengawas Daerah	36
1. Defenisi Majelis Pengawas Daerah	36
2. Peran Majelis Pengawas Daerah	38
B. Dasar Hukum Majelis Pengawas Daerah	48
C. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah	50
D. Peran dan Fungsi MPD Dalam Konsep Hukum Islam	54
E. Tanggung Jawab Notaris	59
F. Kode Etik Notaris	63
BAB III ANALISIS EFEKTIFITAS MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KODE ETIK NOTARIS DI KOTA PEKANBARU	68
A. Pelaksanaan Pengawasan Notaris Dalam Menjalankan Kegiatan Oleh MPD di Kota Pekanbaru	68
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia	70
2. Pengawasan yang Cenderung Pasif	71

3. Kurangnya Sosialisasi Mengenai Pengawasan	73
4. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi Antaranggota MPD.....	74
5. Ketidakseimbangan Jumlah Anggota MPD dengan Luas Wilayah dan Jumlah Notaris	75
B. Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya di Kota Pekanbaru.....	83
1. Rasa Sungkan sesama Notaris	91
2. Kurangnya Tindak Lanjut pada Kasus Pelanggaran Honorarium	92
3. Sanksi yang Lemah dan Tidak Konsisten	93
BAB IV PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi Notaris memiliki peran penting dalam kehidupan hukum di Indonesia, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat terkait akta otentik dan perjanjian yang membutuhkan pengesahan hukum. Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, Notaris harus bekerja dengan standar etika dan profesionalisme yang tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan (Ikatan Notaris Indonesia, 2019).

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa:” Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dalam rangka menjaga integritas profesi Notaris, diperlukan pengawasan ketat yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menyentuh aspek etika dan moral. Di sinilah peran Majelis Pengawas dan Pembinaan Notaris (MPPN) menjadi sangat krusial, karena lembaga ini bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kinerja dan perilaku Notaris, termasuk penerapan kode etik Notaris.¹

¹ Fajar, M, 2020, *Teori Hukum dan Penelitian Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hal. 54.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 1 Ayat (6) menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Notaris sebagai badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Selanjutnya, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 70 dan 71 UUJN, disebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 71

Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat; merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan; menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- c. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 15 Ayat 1 disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.² (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Pasal 15 Ayat 2 disebutkan bahwa Notaris juga berwenang untuk:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. membuat Akta yang berkaitan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Fungsi Notaris tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum yang diandalkan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan keperdataan. Secara sosiologis, Notaris sering kali memberikan nasihat dan analisis hukum terkait akta yang mereka buat, sehingga peran mereka dalam menjamin kepastian hukum sangat penting.³ Keberadaan Notaris dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jasa Notaris yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, 2014, Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta, hal. 65.

³ Suharjo S, 2021, *Pengawas dan Pembinaan Notaris di Indonesia*, Mandiri, Bandung, hal. 57.

Meskipun profesi Notaris memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat, tugas tersebut tidak dapat dijalankan tanpa adanya pengawasan yang memadai. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, Notaris memegang tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun keberadaan Notaris sangat dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hukum masyarakat, pengawasan terhadap mereka menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Notaris dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak disalahgunakan. Dengan demikian, penting bagi Majelis Pengawas untuk memastikan bahwa Notaris selalu mematuhi standar etik dan hukum yang ada, serta melakukan pembinaan secara berkelanjutan agar profesi ini tetap terpercaya dan berintegritas.

Kedudukan terhormat yang dimiliki Notaris tetap harus tunduk pada pengawasan dan pembinaan yang ketat untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki tidak disalahgunakan. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris sesuai dengan UUJN, termasuk menjaga agar Notaris senantiasa mematuhi kode etik profesi.

Kode etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh organisasi profesi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang wajib dipatuhi semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris. Segala keterbatasan orang terutama yang mempunyai profesi sebagai Notaris menimbulkan penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran kaidah hukum dan kaidah sosial yang dapat

menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakstabilan di dalam masyarakat pada umumnya dan lingkungan profesi Notaris pada khususnya. Untuk memulihkan ketidaktertiban dan ketidakstabilan tersebut perlu adanya kode etik Notaris dan sarana pendukung yaitu organisasi Negara dan organisasi profesi.⁴

Kode Etik Notaris ditetapkan ditegakkan oleh organisasi profesi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan berlaku bagi seluruh Notaris yang menjadi anggotanya. Namun, prinsip-prinsip kode etik juga menjadi pertimbangan dalam pengawasan oleh lembaga resmi negara seperti Majelis Pengawas Daerah (MPD). Seperangkat standar, prinsip, dan panduan tertulis yang membantu para profesional memutuskan apa yang pantas dan tidak pantas disebut kode etik profesional. Untuk menjamin bahwa mereka memberikan layanan terbaik kepada klien atau publik, kode etik ini menetapkan aturan tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para profesional. Selain itu, kode etik ini melarang perilaku yang tidak etis.⁵

Kode etik Notaris berfungsi sebagai rambu-rambu perilaku dalam menjalankan profesi dan menjadi dasar dalam menilai apakah seorang Notaris telah bertindak sesuai martabat jabatannya. Keberadaan kode etik ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau tindakan yang merugikan masyarakat. Ikatan Notaris Indonesia mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip moral yang dikenal sebagai Kode Etik Notaris Indonesia, yang didasarkan pada Kode Etik Notaris Indonesia 2015. Setiap anggota wajib mematuhi kode etik ini dalam

⁴ G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (notaris Reglement)*, Cetakan Kelima, Erlangga, Jakarta, hal. 33.

⁵ Isnanto, R. R. 2009, *Buku ajar etika profesi*, Program Studi Komputer, Universitas Diponegoro, Semarang, hal 5.

kegiatan sehari-hari dan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Notaris harus menjaga martabat profesi dan menghormati hak-hak manusia secara umum serta bertindak dengan keadilan, kemandirian, dan tidak berpihak. Notaris juga harus rasional dan mengedepankan solidaritas dengan sesama profesional. Notaris memainkan peran penting dalam menghasilkan dokumen-dokumen unik dengan kekuatan pembuktian hukum yang sempurna sebagai profesi yang memiliki kewenangan di bidang hukum privat. Notaris harus bertindak secara tepat, profesional, dan sesuai dengan kode etik yang berlaku karena mereka berada dalam posisi kepercayaan.

Pelanggaran kode etik Notaris dapat ditangani oleh dua jalur utama, yaitu organisasi profesi dan lembaga pengawasan formal, Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (DK INI). Lembaga internal organisasi INI yang menangani pelanggaran etik, Tingkat Daerah Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Tingkat Wilayah Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Tingkat Pusat Dewan Kehormatan Pusat (DKP).

Pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris, khususnya di tingkat daerah seperti di Kota Pekanbaru, Majelis Pengawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme, serta memberikan sanksi jika

ditemukan pelanggaran.⁶ Majelis Pengawas dan Pembinaan Notaris terdiri dari tiga tingkatan, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).⁷ Di setiap tingkatan, tugas dan fungsinya meliputi pengawasan terhadap perilaku, penegakan disiplin, serta penegakan kode etik Notaris. Salah satu tugas utamanya adalah memeriksa dan menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan yang diterima terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, efektivitas Majelis Pengawas dalam melaksanakan fungsinya menjadi faktor penentu bagi terciptanya tata kelola profesi Notaris yang baik.⁸ Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di Kota Pekanbaru dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang merupakan bagian dari struktur pengawasan Notaris di Indonesia. Meskipun MPD memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Kota Pekanbaru, sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, keberadaan Notaris menjadi sangat penting. Transaksi bisnis, pembuatan perjanjian, hingga pengurusan akta-akta peralihan hak atas tanah atau bangunan membutuhkan keterlibatan Notaris sebagai otoritas yang memiliki kekuatan hukum. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di kota ini, jumlah Notaris juga semakin bertambah, seiring dengan meningkatnya

⁶ Elita Rahmi, 2020, *Majelis Pengawas Notaris dan Khazanah Pendidikan Notaris*, Pentas Grafika, Jambi. Hal. 83-84.

⁷ Antari. P.E, 2020, Implementasi Fungsi Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Mempekuat Sistem Presidensial di Indonesia, *Refleksi Hukum. Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 2, hal. 219-227.

⁸ Asyatama, F, 2021, Tanggung Jawab Notari Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Kesalahan Ketik Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 114/Pdt.P/2017/PN-CLP). *Indonesian Notary*, Vol. 3, No.10, hal. 245-261.

kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris. Hal ini menuntut pengawasan yang lebih intensif dan sistematis untuk memastikan bahwa seluruh Notaris di Kota Pekanbaru bekerja sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan klien atau masyarakat.

Pengawasan MPD di Kota Pekanbaru terbatas pada melakukan pemeriksaan, pembinaan, pengawasan, dan pemanggilan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran. Namun, pelaksanaan ini masih belum efektif karena masih banyak ditemukan pelanggaran kode etik Notaris. Misalnya, perubahan akta secara sepihak yang dilakukan oleh beberapa Notaris di Kota Pekanbaru merupakan contoh pelanggaran yang masih terjadi.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di wilayah Kota Pekanbaru, terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kota Pekanbaru. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama, karena anggota MPD yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti dosen, pejabat pemerintah, dan Notaris, seringkali kesulitan untuk fokus sepenuhnya pada tugas pengawasan. Hal ini disebabkan oleh mereka yang harus menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai pengawas dan menjalankan profesi masing-masing. Kedua, pengawasan yang dilakukan oleh MPD cenderung bersifat pasif, di mana pada umumnya mereka hanya melakukan pembinaan jika terjadi pelanggaran, tanpa ada tindakan tegas yang lebih lanjut. Ketiga, kurangnya sosialisasi terkait pentingnya pengawasan Notaris menjadi hambatan lain, mengingat masyarakat dan pihak terkait belum sepenuhnya memahami peran MPD. Keempat, tidak adanya kewajiban bagi anggota MPD untuk hadir secara rutin di tempat

kerja setiap hari menyebabkan kurangnya komunikasi dan koordinasi antaranggota pengawas. Terakhir, jumlah anggota MPD yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya Notaris di Kota Pekanbaru membuat pengawasan menjadi tidak optimal, karena terbatasnya kapasitas untuk menjangkau seluruh Notaris yang ada.

Dewan Kehormatan Notaris perannya juga sangat penting dalam menegakkan kode etik Notaris. Dewan Kehormatan Notaris memiliki fungsi untuk memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik Notaris. Mereka juga bertugas untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan anggota dan pihak terkait untuk penegakan kode etik Notaris.⁹

Efektivitas pengawasan dan pembinaan kode etik Notaris dapat ditingkat di Kota Pekanbaru, beberapa langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan sosialisasi tentang tugas dan kewajiban Notaris kepada masyarakat dan Notaris sendiri. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia untuk MPD agar mereka dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian, Notaris di Kota Pekanbaru dapat lebih taat pada kode etik Notaris dan undang-undang yang berlaku sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Notaris.¹⁰ Dalam prakteknya pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas dan Pembinaan Notaris di berbagai daerah, termasuk di

⁹ Santiaji, D.R, 2020, *Peran Majelis Pengawasa Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik*, Aktualita, Volume 3 Nomor 2, hal. 364-369.

¹⁰ Saraswati, M.D.A, 2021, Disparitas Putusan Majelis Pengawas Notaris yang Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat dalam Penjatuhan Sanksi Administratif Notaris (Studi Kasus Putusan No. 03/B/MPPN/X/2019 dan Putusan No. 13/B/MPPN/XII/2017), *Otentik's Jurnal Hukum*, Kenotariatan, Volume 3 Nomor 1, hal. 36-57.

Kota Pekanbaru, menghadapi berbagai tantangan, Salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan antara jumlah Notaris yang diawasi dengan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh Majelis Pengawas, baik dari segi jumlah anggota majelis, infrastruktur, maupun anggaran. Ketimpangan ini dapat mengakibatkan proses pengawasan menjadi tidak optimal, sehingga potensi pelanggaran oleh Notaris tidak dapat terdeteksi atau ditangani dengan cepat. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas dari mekanisme pengawasan itu sendiri. Pengaduan yang diterima oleh Majelis Pengawas sering kali memerlukan waktu yang lama untuk diproses, sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat atau para pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris.¹¹

Tantangan dalam pengawasan juga muncul dari sisi Notaris itu sendiri. Banyak Notaris yang merasa bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas bersifat represif dan cenderung menghambat kinerja mereka. Hal ini dapat memicu hubungan yang kurang harmonis antara Notaris dengan Majelis Pengawas, yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi efektivitas pengawasan.¹² Dalam kondisi ini, pembinaan etika dan profesionalisme Notaris menjadi salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Pembinaan yang baik akan mampu mendorong Notaris untuk bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan, sekaligus menciptakan hubungan yang lebih baik antara Notaris dan pengawas.

¹¹ Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, hal. 57-59.

¹² Budi Untung, 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hal. 39-42.

Kota dengan pertumbuhan yang dinamis, Kota Pekanbaru juga dihadapkan pada persoalan hukum yang semakin kompleks, baik dalam bidang properti, perdagangan, maupun investasi.¹³ Oleh karena itu, kualitas dan integritas profesi Notaris harus terus ditingkatkan melalui mekanisme pengawasan dan pembinaan yang efektif. Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru memiliki peran strategis dalam hal ini, karena berada di garda terdepan dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris yang berpraktik di kota tersebut. MPD tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pembina yang bertanggung jawab untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada para Notaris agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, terutama dalam pembuatan akta otentik yang diakui sebagai alat bukti hukum sempurna di bidang keperdataan. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.¹⁴ Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Notaris dapat bekerja secara profesional dan independen, tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal. Namun, di sisi lain profesi Notaris juga harus diawasi agar mereka tidak menyalahgunakan kewenangannya atau melanggar kode etik yang telah ditetapkan.

¹³ Ghansham Anand, 2019, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 29.

¹⁴ Herowati Poesoko, 2019, *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, hal. 57.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pembentukan Majelis Pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas Notaris. Selain itu, organisasi profesi Notaris, melalui Dewan Kehormatan, juga bertugas untuk memastikan penegakan kode etik dan menjaga harkat serta martabat profesi Notaris.¹⁵ Dewan Kehormatan memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melanggar kode etik, baik melalui teguran, peringatan, atau bahkan pemberhentian dari keanggotaan organisasi. Pada tingkat lokal, Dewan Kehormatan Daerah, seperti yang ada di Kota Pekanbaru, memiliki peran penting dalam menegakkan disiplin dan etika di antara Notaris yang berpraktik di wilayah tersebut.

Kota Pekanbaru, telah muncul laporan mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris. Sebagai contoh berdasarkan wawancara dengan Ibu Rita, anggota Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Pekanbaru, disebutkan bahwa pelanggaran Kode Etik yang sering terjadi di kalangan Notaris di Kota Pekanbaru adalah terkait promosi jabatan. Pada tahun 2022 terdapat 7 kasus, dan pada tahun 2023 terdapat 2 kasus terkait pelanggaran ini. Semua kasus tersebut hanya diberikan sanksi berupa teguran oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru.¹⁶ Mengenai pelanggaran penetapan honorarium yang telah disepakati oleh perkumpulan, hingga saat ini belum ada pengaduan ataupun sidang etik yang digelar oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Pekanbaru, meskipun banyak Notaris yang diduga melanggar ketentuan tersebut. Misalnya, dalam

¹⁵ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hal. 44-47.

¹⁶ Hasil wawancara dengan ibu Rita Wati, S.H., M.Kn, selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 14 oktober 2024 Pukul 11.30 WIB.

wawancara dengan SF, karyawan Notaris KT di Pekanbaru, diketahui bahwa tarif pembuatan akta tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah pembuatan akta pendirian CV yang dikenakan biaya sebesar Rp 1.500.000, yang merupakan harga terendah yang pernah ia saksikan, sementara berdasarkan wawancara dengan Rita, tarif minimal untuk pendirian CV di Pekanbaru seharusnya Rp 2.500.000.¹⁷

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama, di mana kebutuhan mendesak atau tekanan ekonomi mendorong sebagian Notaris untuk mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi. Kedua, faktor ketidakpahaman terhadap isi dan maksud dari Kode Etik Notaris seringkali muncul akibat adanya perbedaan interpretasi, yang mengarah pada ketidaktahuan atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, faktor persaingan yang ketat juga menjadi salah satu penyebab pelanggaran, terutama di daerah dengan jumlah Notaris yang banyak, di mana persaingan yang tidak sehat dan perebutan klien dapat menggoda sebagian Notaris untuk melanggar kode etik demi meraih keuntungan. Selain itu, faktor moral turut berperan, di mana rendahnya moralitas sebagian oknum Notaris memengaruhi integritas dan komitmen mereka dalam menjalankan profesi secara jujur dan profesional. Terakhir, faktor kekeluargaan juga tidak jarang berpengaruh, di mana hubungan keluarga yang terlalu dekat sering kali menyusup ke dalam ranah profesi, padahal

¹⁷ Dicky Andika, Rembrandt, Syofirman Syofyan, Juli 2024, "Pengawasan oleh Dewan Kehormatan Daerah Notaris terhadap Honorarium Notaris di Kota Pekanbaru," *Andalas Notary Journal* 1, no. 2, hal. 130-147.

Notaris diharapkan untuk dapat memisahkan urusan pribadi dari tugas profesional yang harus dijalankannya dengan objektivitas dan tanpa intervensi emosional.

Hasil wawancara dengan Bapak Yulardi, S.H., M.Kn anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru dari unsur Notaris, salah satu faktor pelanggaran dalam penetapan honorarium adalah adanya hubungan pertemanan dan keluarga. Hal ini juga didukung oleh wawancara dengan Bapak Tito, Notaris senior di Pekanbaru, yang menjelaskan bahwa pelanggaran terkait honorarium sering terjadi, terutama oleh Notaris-Notaris baru yang lebih cenderung menerima pekerjaan dengan tarif rendah demi mendapatkan pekerjaan daripada tidak mendapatkannya sama sekali.¹⁸

Tindak lanjut terhadap pelanggaran kode etik oleh Notaris di Pekanbaru terkait penetapan honorarium melibatkan Dewan Kehormatan Daerah yang memiliki wewenang untuk mengawasi, membina, dan menegakkan kode etik. Berdasarkan Pasal 8 Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan dapat bertindak secara proaktif untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tanpa harus menunggu laporan dari pihak lain. Dalam kasus pelanggaran penetapan honorarium, Dewan Kehormatan menjalankan pengawasan preventif dengan memastikan Notaris mematuhi tarif yang telah disepakati, serta kuratif melalui penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terbukti.¹⁹

Penegakan ini penting guna menjaga integritas profesi Notaris dan melindungi kepentingan publik. Namun, hambatan seperti rasa sungkan

¹⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Yulardi, S.H., M.Kn, Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB

¹⁹ *Ibid*,

antara sesama Notaris menjadi tantangan dalam penjatuhan sanksi. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan menjalankan tugasnya secara objektif dan konsisten untuk menciptakan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa terjadi di masa mendatang.

Kasus-kasus pelanggaran ini mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga profesionalisme Notaris di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Fenomena ini menunjukkan pentingnya peran Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan dalam menegakkan standar etika dan hukum bagi Notaris. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan dan Pembinaan Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa pengawasan Notaris oleh MPD dalam menjalankan kegiatannya di Kota Pekanbaru belum berjalan efektif?
2. Bagaimana efektivitas MPD terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris oleh MPD di Kota Pekanbaru belum berjalan efektif.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala saja yang dihadapi MPD dalam pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang di Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang hukum Notaris, khususnya mengenai pengawasan dan pembinaan kode etik oleh Majelis Pengawas Daerah. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut terkait efektivitas lembaga pengawas dalam penegakan kode etik di profesi Notaris.
- 2) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan terkait pengawasan profesi Notaris. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan agar lebih efektif dalam menjaga integritas profesi Notaris.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi literatur yang membahas tentang perlindungan hukum dan kode etik profesi, terutama dalam konteks profesi yang memegang peran penting dalam keperdataan seperti Notaris.

2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas kerja mereka dalam mengawasi dan membina Notaris. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja Majelis Pengawas dalam menjaga integritas Notaris dan menegakkan kode etik.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Notaris untuk memahami pentingnya kode etik dan kesadaran akan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Hal ini akan membantu Notaris menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris, dengan memastikan bahwa Notaris yang memberikan pelayanan kepada mereka berada di bawah pengawasan yang efektif. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris dalam menjaga kepastian hukum.
- 4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pemerintah atau organisasi Notaris untuk menyusun kebijakan atau revisi regulasi terkait pengawasan dan pembinaan Notaris, guna menciptakan tata kelola profesi yang lebih baik dan transparan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang ingin atau yang akan diteliti.²⁰ Merujuk pada judul penelitian yang penulis lakukan maka dalam kerangka konseptual akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas dalam konteks ini merujuk pada sejauh mana Majelis Pengawas dan pembinaan kode etik dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan kepatuhan Notaris terhadap kode etik serta hukum yang berlaku. Efektivitas dapat diukur melalui indikator-indikator seperti jumlah

²⁰ Soerjano Soekanto, 1976, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ket-3, UI Press, Jakarta, hal. 132.

pelanggaran yang terjadi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Notaris, serta kemampuan Majelis Pengawas dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang melanggar. Menurut Soejono Soekanto efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum, kelima faktor ini akan berfungsi secara optimal dan sinergis, maka hukum akan seefektif dalam mengatur dan mengarah perilaku masyarakat.²¹

2. Majelis Pengawas

Majelis Pengawas adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi dan menegakkan disiplin di kalangan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang ini mengatur tentang pembentukan Majelis Notaris yang terdiri dari, Majelis pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP), Menurut Pasal 68 UUN, Majelis Pengawas terdiri dari unsur pemerintah, Notaris, dan akademisi, dan bertugas untuk memastikan bahwa Notaris mematuhi kode etik dan peraturan yang berlaku. Fungsi utama dari Majelis Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris serta memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

3. Pembinaan

Pembinaan merujuk pada upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan etika kerja Notaris, menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) bertanggung

²¹ Soekanto, S. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8-9

jawab atas pembinaan terhadap Notaris di wilayah kerjanya melalui berbagai kegiatan seperti: sosialisasi peraturan hukum baru terkait kenotariatan, pelatihan atau seminar kode etik dan profesionalisme, pemberian teguran atau rekomendasi jika ditemukan pelanggaran ringan, dan pengawasan. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Notaris tidak hanya memahami hukum yang berlaku tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip etika dalam praktiknya. Pembinaan dilakukan oleh Majelis Pengawas dan organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menjaga martabat dan kehormatan jabatan Notaris.

4. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris adalah seperangkat norma dan pedoman moral yang wajib ditaati oleh setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya, Kode etik ini ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai organisasi profesi, dan berlaku secara nasional bagi seluruh Notaris, kode etik dibuat untuk mengatur perilaku anggotanya. Menurut Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, kode etik ini mencakup kewajiban Notaris untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kehormatan jabatan. Kode etik berfungsi sebagai kontrol sosial dalam profesi Notaris, mencegah konflik kepentingan, serta memberikan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Dalam kamus besar bahasa indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang

ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.²²

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.²³ Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang di kenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat

²² Bahtiar, G. V, 2018, *Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah No 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Pengemis Di Kabupaten Banyumas* (Doctoral Dissertation, Uajy).

²³ Orlando, G, 2022, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, Vol. 6, No. 1.

dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.²⁴

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:²⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum

²⁴ Handoyo, S., & Fakhriza, M. 2018, Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan. *Journal De Facto*, Vol. 5, No. 1, Hal. 1-19.

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.75.

itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁶ Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :²⁷

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

²⁶ *ibid*

²⁷ *ibid*

Elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana.

Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas- tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam

hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal : yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan

hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.²⁸

Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan (*ideal*) hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*), dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingat bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Dalam melakukan penelitian, teori sangat diperlukan sebagai panduan untuk memperjelas dan mempertahankan argumen mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Setiap penelitian harus dilandasi oleh pemikiran-pemikiran teoritis. Teori digunakan untuk menjelaskan mengapa fenomena atau proses tertentu terjadi, dan teori tersebut harus diuji kebenarannya dengan membandingkannya pada fakta-fakta yang ada yang dapat membuktikan salah atau benarnya teori tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Bekerjanya Hukum yang dikembangkan oleh William Chambliss dan Robert B. Seidman. Menurut teori ini, berfungsinya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan sosial serta lembaga pembuat dan pelaksana hukum. Hukum tidak bekerja

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 80

secara mandiri, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, termasuk kekuatan politik dan budaya masyarakat. Teori ini relevan digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait dengan lembaga pembuat hukum, penegak hukum, dan kekuatan sosial yang berperan dalam dinamika hukum di masyarakat.²⁹

Teori ini menggarisbawahi dua sisi dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu sisi dogmatis dan sosiologis. Dari sisi dogmatis, bekerjanya hukum berhubungan dengan penerapan, penafsiran, dan konstruksi hukum. Sementara itu, dari sisi sosiologis, hukum dapat dilihat melalui peran manusia sebagai aktor yang menjadi perantara dalam penerapan hukum di masyarakat. Manusia, dengan subjektivitasnya, mempengaruhi hukum, sehingga hukum tidak lagi dianggap otonom dan objektif, tetapi menjadi subjektif dan dipengaruhi oleh beragam faktor heterogen dalam masyarakat Abdul Ghofur.³⁰

Menurut teori William Chambliss dan Robert B. Seidman, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat berperan sebagai subjek hukum yang diharapkan mampu bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana aturan tersebut memberikan petunjuk bagi perilaku mereka. Sementara itu, lembaga yang bertugas membuat aturan dan menerapkan sanksi berfungsi sebagai pengontrol serta merespons pelaksanaan fungsi dan aturan tersebut.³¹

²⁹ M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, hal. 35- 39.

³⁰ Abdul Ghofur, 2015, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 61-64.

³¹ Rudy Haposan, 2022, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, Media Sains Indonesia, Tangerang, hal. 74.

Agar hukum dapat memengaruhi perilaku manusia, diperlukan beberapa kondisi tertentu yang harus terpenuhi. Salah satu syarat penting adalah hukum harus dapat dikomunikasikan secara efektif. Komunikasi hukum ini cenderung diarahkan pada sikap individu, karena sikap merupakan kesiapan mental yang memengaruhi bagaimana seseorang menilai suatu aturan, baik secara positif maupun negatif, yang kemudian diwujudkan dalam perilaku nyata. Jika komunikasi hukum tidak mampu menyentuh persoalan-persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat, maka akan timbul kesulitan. Akibatnya, hukum tidak akan memberikan pengaruh sama sekali, atau bahkan dapat berdampak negatif. Hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi atau tidak dipahami, yang akhirnya dapat menyebabkan frustrasi, tekanan, atau konflik.

Berdasarkan teori William Chambliss dan Robert B. Seidman tentang bekerjanya hukum, dapat dipahami bahwa Dewan Kehormatan Daerah Notaris (DKD) memiliki peran penting dalam pembinaan, pengawasan, serta penerapan sanksi terhadap Notaris. DKD bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons pelaksanaan aturan, terutama terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa Notaris dalam menjalankan tugas jabatan mereka. DKD berfungsi sebagai lembaga yang memastikan bahwa hukum bekerja secara efektif dalam menjaga profesionalisme dan integritas Notaris.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum emperis memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang hukum , baik dalam konteks norma

maupun dalam penerapannya dalam masyarakat.³² Dimana titik fokusnya ingin menelusuri secara lebih mendalam menyampaikan efektifitas majelis pengawas daerah dalam pengawasan dan pembinaan kode etik notaris di Kota Pekanbaru. Metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yaitu melalui observasi, dan wawancara. Meskipun demikian, tesis ini menggunakan wawancara informan dan responden untuk mengumpulkan data penelitian.³³

Berdasarkan konsep ini, penelitian yang dilakukan dalam kajian efektivitas Majelis Pengawas dan pembinaan kode etik notaris di Kota Pekanbaru termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana peraturan yang mengatur tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah diterapkan dalam praktik, serta mengukur efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik notaris. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang relevan, teori-teori hukum yang mendasari, serta bagaimana implementasi hukum tersebut berlangsung di lapangan, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap notaris di Kota Pekanbaru.

Metodologi penelaahannya bersifat doktrinal; Semua hukum dan peraturan harus konsisten dengan ajaran, asas, nilai, dan standarnya. Secara hukum, inkonsistensi dalam hukum dan peraturan harus membuat mereka batal dan membuat mereka tidak mampu memiliki kekuatan hukum.³⁴

³² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 156.

³³ *Ibid*

³⁴ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 265-266.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural merupakan metode analisis yang berfokus pada struktur dari sebuah sistem, baik itu dari konteks sosial, budaya, maupun ekonomi. Dalam pendekatan ini, perhatian utama diberikan pada hubungan antar elemen ini saling mempengaruhi. Pendekatan ini sering digunakan dalam studi sastra dan budaya untuk menganalisis bagaimana teks – teks sastra sosial dan budaya dimana mereka muncul.³⁵

Misalnya, dalam menganalisis karya sastra Jepang yang berkaitan dengan simbolisme bunga Sakura, pendekatan structural akan mengeksplorasi bagaimana symbol ini berinteraksi dengan nilai – nilai budaya Jepang dan apa yang diwakilinya dalam konteks sosial yang lebih luas.

b. Pendekatan economic analysis of law

Pendekatan Analisis Ekonomi berfokus pada pemahaman fenomena sosial melalui lensa ekonomi. Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, pendekatan ini menganalisis bagaimana faktor-faktor ekonomi, seperti distribusi sumber daya, biaya produksi, dan permintaan pasar, memengaruhi struktur sosial dan budaya.

Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi karya-karya sastra, termasuk representasi simbolisme bunga sakura dalam sastra Jepang. Misalnya, bagaimana perubahan ekonomi di Jepang dapat menciptakan makna baru bagi sakura sebagai simbol dan bagaimana hal ini dapat terlihat dalam karya sastra modern.³⁶

³⁵ Irwansyah, Prof. Dr, 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal. 77-79.

³⁶ *Ibid*, hal. 66-77

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat. Data ini di dapat dari sumber individu atau perorangan dengan cara melakukan sebuah observasi atau wawancara terhadap narasumber. Wawancara dan observasi dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, terdiri dari peraturan-peraturan resmi yang terkait dengan jabatan Notaris. Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan hukum tertinggi dalam sistim hukum di Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Pengawas Notaris.

Penelitian ini memperoleh dan menganalisis data wawancara dari sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari penelitian pada sumbernya tanpa keterlibatan pihak lain (langsung dari objek).³⁷ Metode penelitian empiris dalam bentuk bahan primer dimana penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat atau dapat dilihat sebagai perilaku hukum dari masyarakat. Hukum, aturan, yurisprudensi, dan putusan pengadilan

³⁷ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

(penelitian dalam bentuk studi kasus) terdiri dari materi hukum mendasar. Konten ini bersifat otoritatif, yang berarti memiliki kewenangan dan merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.³⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Pemilihan teknik yang tepat sangat penting karena dapat memengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Observasi adalah cara yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal. Observasi adalah metode pengumpulan data yang unik dibandingkan dengan metode lain.³⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam.

³⁹ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 44-47.

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam studi hukum empiris. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi melalui pertanyaan dan jawaban langsung antara informan dan peneliti. Sedangkan, untuk instrumen alat pengumpul data wawancara yaitu rekaman, video dan mencatat langsung selama terjadinya wawancara.⁴⁰ Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris.

Pengumpulan data wawancara dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil dari wawancara ditentukan oleh interaksi antara peneliti dengan responden dan informan, bisa saja selama wawancara secara intens peneliti kepada responden atau informan muncul jawaban-jawaban atau persoalan lain yang selama ini tidak diketahui, pada hakikatnya wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁴¹

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian, penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum, tetapi hanya memaparkan fakta fakta secara sistematis.

Proses pengelolaan data dalam sebuah penelitian tidak hanya sebatas pada pengumpulan data, tetapi juga mencakup beberapa langkah penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa data tersebut relevan, valid, dan siap digunakan untuk dianalisis. . Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid.*

Kualitatif yang artinya peneliti akan memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh. Analisis deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi atau fenomena yang ada dengan cara jelas dan mendetail.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi ke dalam IV (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : merupakan pendahuluan yang kemudian terbagi kepada sub-sub judul yang diantaranya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: merupakan bab yang menjelaskan tentang tinjauan teoritis yang memuat konsep-konsep atau teori-teori yang relevan dan tepat untuk digunakan dalam penelitian itu, dimana kesemua teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini memiliki korelasi dengan kerangka pikir dan untuk memberikan jawabannya nantinya terhadap identifikasi masalah. Teori yang digunakan antara lain teori keadilan, teori penegakan hukum, dan teori kepastian hukum.

BAB III: dalam bab ini tentang analisis terhadap identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, oleh sebab itu bab ini berfokus kepada penjabaran yang memberikan jawaban dengan runtutan pembahasan terhadap mekanisme pemberi izin pemasangan rumpon oleh nelayan .

BAB IV: bab ini merupakan penutup atau bab yang terakhir dan bab ini menguraikan dan memberikan uraian lugas, singkat dan jelas mengenai kesimpulan dari hasil-hasil dari penemuan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya. Kemudian bab ini juga memuat saran, dimana kemudian saran

ini diharapkan mampu memberikan salah satu hal yang membangun dan memberikan kebermanfaatan bagi pembaca penelitian ini.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA
TINJAUAN TEORI TENTANG MAJELIS PENGAWAS DAERAH, DAN
KODE ETIK NOTARIS

A. Majelis Pengawas Daerah

1. Defenisi Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas adalah salah satu organisasi yang memiliki wewenang dan tugas untuk mengawasi dan membina para notaris. Majelis ini disebut juga Majelis Pengawas Notaris karena yang diawasi adalah Notaris. Menteri membentuk organisasi ini untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengawasi (dan membina) para notaris, termasuk perilaku dan pelaksanaan tugas-tugas mereka.⁴² Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, organisasi ini secara hirarkis dibagi menjadi tiga bagian: “Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah. Pembagian ini sesuai dengan pembagian wilayah administratif (Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat).”

George R. Terry mengatakan “*control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to insure result in keeping with plan*”. Tindakan pengawasan dilakukan selama kegiatan berlangsung, tetapi secara khusus pada akhir kegiatan, setelah menghasilkan sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan berkaitan dengan penilaian dan penyesuaian hasil untuk memastikan keselarasannya dengan strategi.⁴³

⁴² Pasal 67 UUN juncto pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR. 08.10 Tahun 2004.

⁴³ Muchsan, 2000 *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 36.

Menurut Siagian P. Sondang, pengawasan mencakup semua tindakan yang digunakan untuk menjamin bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, peraturan-peraturan yang telah diterbitkan, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan.⁴⁴

Newman mengatakan “*control is assurance that the performance to plan*”. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dimaksudkan untuk menjamin bahwa suatu pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana.⁴⁵

Menteri bertanggung jawab untuk mengawasi para notaris sesuai dengan Pasal 67 UUJN. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Kabupaten atau Kota adalah tempat MPD dibentuk. Anggota MPD berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli / Akademi sebanyak 3 (tiga) orang

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur kewenangan Majelis Pengawas Daerah “ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.pr.08.10 Tahun 2024”

⁴⁴ Sondang P. Siagian, 2003, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, : PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 112.

⁴⁵ Muchsan, *Op.Cit*, 37.

MPD bertanggung jawab untuk mengawasi dan membina para notaris yang berkedudukan di kota atau kabupaten yang menerima pelimpahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Selanjutnya, “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi”. Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian. Selain itu, anggaran Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membentuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan membina para notaris di tingkat kabupaten atau kota. MPD memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan dan operasionalisasi kantor notaris serta menjamin bahwa tugas dan kegiatan notaris dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keanggotaan MPD terdiri dari para pejabat pemerintah, asosiasi notaris, dan para ahli/akademisi. Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dikutip oleh MPD dalam menjalankan kegiatannya. Peraturan-peraturan tersebut mengatur anggaran MPD, proses pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, dan prosedur kerja.

2. Peran Majelis Pengawas Daerah

Sejak disahkannya “UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,” telah terjadi banyak perubahan pada peraturan yang mengatur pengawasan dan arahan yang diberikan oleh

MPD. Sebelumnya di bawah yurisdiksi Majelis Pengawas Daerah, MPD bertanggung jawab untuk mengawasi notaris; namun, Majelis Kehormatan Notaris sekarang bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi. Majelis Kehormatan Notaris adalah badan yang dapat menegakkan pedoman Notaris dan memiliki tugas untuk menyetujui atau tidak menyetujui tindakan untuk kepentingan penyelidikan dan kasus pengadilan. Majelis juga dapat memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan akta atau prosedur Notaris yang tersimpan dalam arsip notaris, dan dapat memfotokopi minuta akta.

Majelis Pengawas Notaris adalah organisasi yang bertugas untuk mengawasi dan mengarahkan para Notaris. Salah satu aspek kewenangan Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, dan Pusat) perlu diperjelas menurut UUJN yang berlaku saat ini. Secara khusus, Majelis Pengawas akan memberitahukan kepada pihak yang berwenang apabila dalam laporannya ditemukan adanya tindak pidana dalam pemeriksaan notaris.

Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),” laporan adalah pemberitahuan yang diberikan kepada pejabat yang berwenang oleh seseorang sesuai dengan hak atau kewajibannya menurut hukum yang berlaku tentang telah, sedang, atau akan terjadinya suatu peristiwa pidana.⁴⁶ Menurut isi pasal tersebut, prasyarat untuk menjadi pelapor antara lain:

- a. Seorang (satu orang / perorangan) dan
- b. Ada hak dan kewajiban berdasarkan Undang-undang.

⁴⁶ Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Badan Pengawas adalah badan yang memiliki pedoman yang sama dengan yang terdapat pada Pasal 1 angka 24 KUHP, yang menyatakan bahwa pelapor haruslah orang perseorangan dan bukan organisasi atau kelompok.⁴⁷ Menurut “Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 1 dan Pasal 7 ayat (1) keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03.Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, seseorang harus memiliki izin untuk melaporkan atau mengadukan suatu tindak pidana kepada penyidik. Isi pasal ini menyiratkan bahwa satu-satunya orang yang dapat melapor kepada penyidik atau membuat pengaduan adalah mereka yang telah melakukan tindak pidana.

Dewan Pengawas tidaklah tepat untuk melaporkan tindak pidana karena Dewan Pengawas bukanlah badan hukum dalam arti orang tertentu. Hanya MPW yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukuman yang diuraikan dalam Pasal 85 UUJN, yang mencakup peringatan tertulis dan lisan. Pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat dari jabatan Notaris adalah satu-satunya hukuman yang dapat diusulkan oleh MPP kepada Menteri, dan hanya MPP yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian sementara dari jabatan Notaris sebagai bentuk sanksi.⁴⁸ Pada intinya, peraturan perundangan mengatur bahwa yang memilih dan memberhentikan Notaris haruslah instansi yang sama. Hal ini menyiratkan bahwa peraturan ini dapat digunakan untuk mengangkat dan memberhentikan Notaris dari jabatannya. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, MPW dan MPD terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Notaris,

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

- b. Pemerintah / Biokrat dari Depertemen Hukum dan HAM setempat,
dan
- c. Akademi dari Fakultas Hukum

Ketiga komponen tersebut belum tentu semuanya memahami hal yang sama, khususnya dalam hal batasan atau standar MPD dalam menilai notaris dalam menjalankan ketentuan Pasal 66 UUJN. Bahwa 3 (tiga) unsur akta yang harus dijadikan dasar batasan pemeriksaan, yaitu:

- a. Lahiriah,
- b. Formal dan
- c. Materil.

Komponen materiil menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris adalah untuk mengubah kehendak para pihak ke dalam akta Notaris, asalkan memenuhi kriteria hukum yang relevan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Notaris tidak dapat dipersalahkan karena tidak mewujudkan akta Notaris, sepanjang tidak ada konspirasi dengan para penghadap untuk merugikan para penghadap atau pihak lain.⁴⁹ Aspek formil berkaitan dengan proses atau mekanisme pembuatan akta berdasarkan UUJN, sedangkan aspek lahiriah mengharuskan akta Notaris dilihat secara fisik sebagaimana adanya. Jika anggota MPW dan MPD yang merupakan Notaris dijamin untuk memahami ketiga konsep ini, mereka harus menggunakan batasan-batasan ini sebagai panduan.⁵⁰ Jika tidak ada pemahaman yang sama mengenai batasan-batasan

⁴⁹ Semiardi, B, 2020, Tanggung jawab notaris terhadap pernyataan yang dituangkan dalam akta otentik notaris dan akibat hukumnya bagi para pihak, *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 3, hal. 314–317.

⁵⁰ Shabrina, D., & Fendri, A, 2020, Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh notaris di Kota Padang. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, hal. 219–236.

pemeriksaan, para Notaris akan sangat rentan untuk masuk ke dalam penjara. Jika terjadi masalah, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban karena membantu atau bersekongkol dalam tindak pidana. Forum Majelis Pengawas Notaris Indonesia harus diadakan agar semua pihak dapat memahami batasan-batasan dari tersebut di atas. Organisasi Jabatan Notaris (seperti INI) harus menjadi yang pertama kali mengambil inisiatif.

Wajar jika Notaris sebagai anggota Organisasi Jabatan Notaris mendapatkan perlindungan yang cukup dari organisasi, meskipun MPD bukanlah perpanjangan tangan dari organisasi dan tidak berusaha untuk membela Notaris dengan memberikan pemahaman yang sama mengenai keterbatasan pemeriksaan Notaris, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Notaris sebagai terlapor (atau pelapor yang melaporkan Notaris lain) dapat diperiksa atau dituntut oleh Majelis Pengawas. Terlapor (atau pelapor yang melaporkan Notaris lain) dapat memberikan keterangan, tanggapan, dan bukti-bukti kepada Majelis Pengawas.

Keputusan yang ditujukan kepada Notaris, baik berupa sanksi administratif maupun usulan hukuman tertentu dari MPW kepada MPP atau MPP kepada Menteri, merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas.⁵¹ Melalui Majelis Pengawas Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang untuk mengawasi dan memeriksa Notaris. Sebagai kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tugas Menteri adalah membantu Presiden dalam mempersiapkan berbagai kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia. Satu-satunya pihak yang berwenang mengawasi Notaris adalah Menteri, sesuai dengan Pasal 67

⁵¹ Habib Adjie. 2017, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 4.

ayat (1) UUNJ, yang dirumuskan, ditetapkan, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.⁵²

Menteri dikualifikasikan sebagai Badan atau Jabatan TUN karena perannya sebagai eksekutif (pemerintah) yang menjalankan kekuasaan pemerintahan. Menurut “Pasal 67 ayat (2) UUNJ, Menteri menugaskan Majelis Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris”⁵³.

Menurut “Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004”, Salah satu organisasi yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengarahkan para Notaris adalah Majelis Pengawas. Dengan demikian, Menteri bertindak sebagai pemberi kuasa dan Majelis Pengawas sebagai penerima kuasa.⁵⁴

Majelis Pengawas, dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum, memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi Notaris tanpa melepaskan kewenangan tersebut. Karena tidak semua anggotanya adalah Notaris, maka keputusan dan tindakan Majelis Pengawas haruslah mewakili Majelis Pengawas secara keseluruhan, bukan hanya tindakan anggota saja yang dianggap sebagai tindakan Majelis Pengawas. Hal ini sangat penting untuk dipahami dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi. Kewenangan UUNJ harus menjadi landasan bagi Majelis Pengawas dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, apabila Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara atribusi memiliki kewenangan pengawasan

⁵² Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

⁵³ Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

⁵⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

yang kemudian dilimpahkan kepada Majelis Pengawas, telah memberikan izin kepada Majelis Pengawas Notaris untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya, termasuk mengeluarkan peraturan-peraturan penting agar Majelis Pengawas Notaris dapat melaksanakan fungsinya, kemudian Menteri masih melakukan intervensi dan berkehendak mencabut pelimpahan yang telah diberikan kepada Majelis Pengawas Notaris, maka Majelis Pengawas tetap dapat bertindak sesuai dengan kewenangannya berdasarkan “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.03.HT.03.10.Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.”

Tindakan Menteri Hukum dan HAM dengan Peraturan Menteri tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta Norma atau Kaidah Hukum Administrasi yang Baik.⁵⁵ Majelis Pengawas Notaris memiliki yurisdiksi penuh untuk mengawasi para Notaris, termasuk membuat peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait pengawasan, jika Menteri telah mendelegasikan kewajiban tersebut kepadanya. Selain itu, Menteri tidak lagi diwajibkan untuk membuat peraturan perundang-undangan baru yang harus dipatuhi oleh Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas mengawasi perilaku dan kegiatan Notaris ketika mereka menjalankan tugasnya, dan Majelis Kehormatan Notaris mengawasi perilaku dan kegiatan Notaris ketika mereka tidak sedang menjalankan tugasnya.⁵⁶ Pengawasan ini pada dasarnya bertindak sebagai semacam

⁵⁵ Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁵⁶ Fatriansyah, F, 2022, Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pembinaan dan pengawasan notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. *Legalitas*, Vol. 14, No. 2, hal. 123–135.

perlindungan hukum bagi para Notaris dengan memastikan bahwa mereka semua berperilaku dan bertindak dalam batas-batas hukum, baik ketika menjalankan tugas resmi mereka maupun ketika mereka tidak menjalankan tugas resmi mereka. Menurut penulis, Majelis Pengawas akan memberikan perlindungan hukum kepada Notaris dan mencegah pihak luar untuk mengganggu kapasitas mereka dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak secara khusus membahas “Perlindungan Hukum”, tetapi klausul-klausulnya memberikan perlindungan yang lebih besar kepada notaris ketika menjalankan tugas jabatannya.

Masalah yang sering dihadapi para Notaris dalam menjalankan pekerjaannya adalah kecerobohan dan ketidaktahuan, yang membuat mereka mengabaikan hukum dan konsekuensinya. “Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian, susunan organisasi, tata kerja dan roses pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris”:

- a. Pada sidang Pertama yang ditentukan, Pelapor dan Terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor.
- b. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan.
- c. Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk dalil yang diajukan.

- d. Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kelender terhitung hak laporan diterima.

Penyidik harus terlebih dahulu membuat surat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk memanggil Notaris sebagai saksi atau tersangka. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, penyidik berwenang memanggil, memeriksa, dan menyita Notaris sebagai saksi atau tersangka, terutama jika Notaris yang bersangkutan melakukan tindak pidana saat membuat akta.

Penulis menekankan bahwa agar akta Notaris yang asli dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, maka Notaris dan institusi lain harus memiliki pemahaman yang sama. Hal ini dikarenakan, untuk menghindari kesalahan penafsiran atas makna suatu undang-undang, masih sering terjadi perbedaan pendapat atas penafsiran yang didasari oleh kepentingan tanggung jawab dan kegiatan lembaga. Untuk menjaga kejelasan, ketertiban, dan perlindungan hukum, catatan tertulis otentik tentang peristiwa, keadaan, atau aktivitas hukum harus dikumpulkan sesuai dengan sudut pandang tertentu.

Notaris harus mendapatkan perlindungan dan jaminan dalam menjalankan profesinya untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum. Notaris adalah pejabat umum yang dipilih oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melayani kepentingan para pihak yang mempercayainya dengan membuat akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dikehendaki oleh masyarakat.⁵⁷ Mereka berpikir bahwa akta otentik adalah alat bukti yang kuat, sehingga

⁵⁷ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

mereka pergi ke Notaris untuk membuatnya. Peraturan Jabatan Notaris (PJN), yang kemudian dicabut dan dianggap tidak sesuai dengan hukum dengan disahkannya UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, memperluas persyaratan Pasal 1868 KUH Perdata. PJN dapat ditemukan dalam Stbl.1860.3.

Notaris diberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas jabatannya dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.⁵⁸ Hak dan tanggung jawab tersebut selalu dipenuhi melalui jalur yang telah ditetapkan, yang dilandasi oleh moralitas dan etika profesi serta jalur hukum. Fokus utama penulis adalah Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kerugian akibat kecerobohan Notaris, menjunjung tinggi wibawa dan reputasi Notaris, serta menjaga persepsi positif masyarakat terhadap organisasi profesi notaris. Tugas utama Majelis Pengawas Daerah adalah untuk meninjau laporan yang dikirim ke MPD dan memeriksa kembali masalah tersebut untuk memastikan bahwa keputusan akhir dibuat dengan benar. Hal ini dikarenakan posisi Notaris dan masyarakat yang dirugikan akan terlindungi. MPW akan memberikan jaminan kepada notaris dalam menjalankan tugas dan perlindungan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) bertugas untuk mengawasi perilaku dan tindakan Notaris ketika mereka menjalankan tugas mereka, di samping memberikan mereka perlindungan hukum dan jaminan bahwa mereka akan

⁵⁸ Habibie, 2011, *Tugas dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik*, Widina Media Utama, Bandung, hal. 45.

melakukannya. Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, melindungi kepentingan masyarakat, serta menegakkan reputasi dan kewibawaan institusi Notaris, MPD diberi kepercayaan untuk menyaring laporan yang masuk, mengkaji permasalahan yang diajukan, dan memberikan keputusan yang adil sesuai dengan hukum.

B. Dasar Hukum Majelis Pengawas Daerah

“Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan pada ayat (1) bahwa Menteri bertanggung jawab atas pengawasan terhadap Notaris, dan pada ayat (2) bahwa Menteri membentuk Majelis Pengawas untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.⁵⁹ MPD adalah salah satu dari tiga divisi Majelis Pengawas yang dijelaskan dalam Pasal 68. Majelis Pengawas di tingkat daerah dan pusat.⁶⁰ Ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan di bawah yurisdiksi Majelis Pengawas Daerah tercantum dalam “Pasal 70 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.” Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini atau kode etik Notaris.⁶¹

- a. “Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.” Menurut Pasal 67-81 UUNJN, Menteri bertanggung jawab untuk mengawasi para Notaris dan menunjuk Majelis Pengawas, yang terdiri dari “Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah”. Majelis Pengawas terdiri dari tiga bagian:

⁵⁹ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁶⁰ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁶¹ Pasal 70 huruf g Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

“perwakilan pemerintah, organisasi Notaris, dan akademisi”.

- b. “Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.” Dengan adanya ketentuan dalam UU Jabatan Notaris mengenai Menteri yang menunjuk Majelis Pengawas Notaris untuk mengawasi pejabat Notaris, maka sudah selayaknya Menteri yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang mengatur operasionalisasi organisasi tersebut mengarahkan Majelis Pengawas Notaris untuk mengikuti tata kerja organisasi, struktur organisasi, anggaran, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta tanggung jawab dan wewenang Majelis Pengawas Notaris itu sendiri.

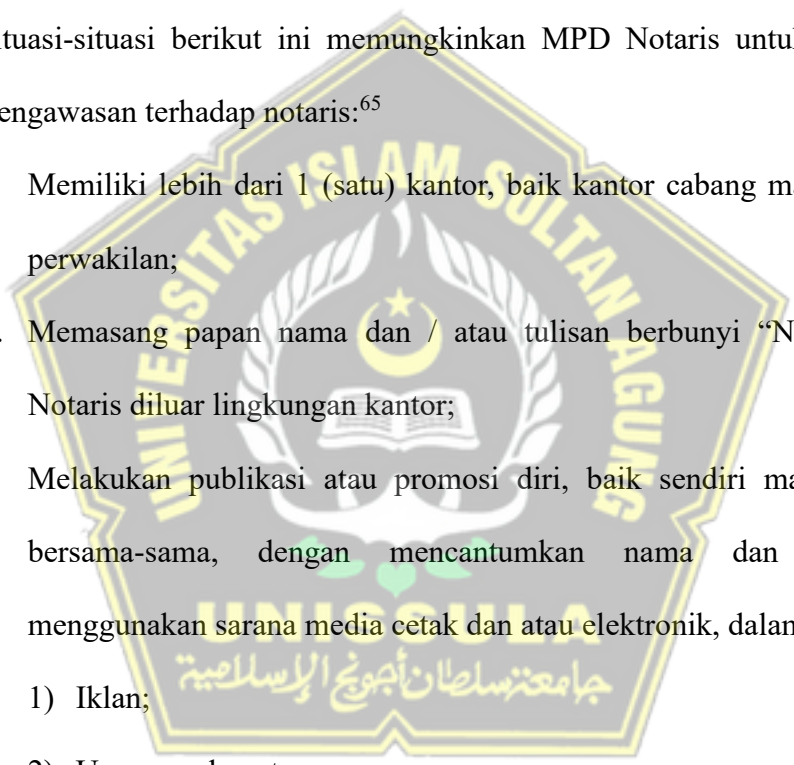
Dari penjelasan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa “UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” memuat landasan hukum bagi keberadaan dan operasionalisasi Majelis Pengawas Daerah (MPD). Berdasarkan Pasal 67-81 UUNJN, Menteri bertanggung jawab atas pengawasan terhadap Notaris. Menteri mengangkat Majelis Pengawas, yang dibagi menjadi tiga bagian: “Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah”.⁶² Lebih lanjut, anggaran Majelis Pengawas Daerah, proses kerja, proses pengangkatan dan pemberhentian, serta struktur organisasi Majelis Pengawas Daerah diatur dalam “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 Tahun 2021”. MPD memiliki dasar yang kuat untuk

⁶² Pasal 67-81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

melaksanakan tanggung jawab pengawasan terhadap Notaris di tingkat Kabupaten atau Kota karena adanya payung hukum tersebut.⁶³

C. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah

Berdasarkan “Pasal 70 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, MPD berwenang untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menyelidiki dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris.⁶⁴, Oleh karena itu, MPD Notaris berwenang untuk mengawasi larangan-larangan Kode Etik Notaris yang terdapat dalam “Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang diadopsi pada tanggal 28 Januari 2005”. Dinyatakan secara berbeda, situasi-situasi berikut ini memungkinkan MPD Notaris untuk melakukan pengawasan terhadap notaris:⁶⁵

- 
- a. Memiliki lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan;
 - b. Memasang papan nama dan / atau tulisan berbunyi “Notaris/Kantor Notaris diluar lingkungan kantor;
 - c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik, dalam bentuk:
 - 1) Iklan;
 - 2) Ucapan selamat;
 - 3) Ucapan belangsungkawa;
 - 4) Ucapan terimakasih;

⁶³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2021

⁶⁴ Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah

⁶⁵ Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

- 5) Kegiatan pemasaran;
- 6) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga;
- d. Membangun kerja sama dengan perseorangan, biro, hingga badan hukum yang kemudian berguna sebagai jembatan untuk mendapatkan klien;
- e. Membubuhkan tanda tangan pada akta yang telah dipersiapkan pihak ketiga;
- f. Meminta klien untuk menandatangani akta tersebut;
- g. Mengupayakan pemindahan seseorang dari Notaris lain kepada diri sendiri dengan berbagai cara, baik dari obrolan langsung ataupun melalui perantara;
- h. Menggunakan tekanan psikologis dan/atau menahan dokumen yang diserahkan oleh klien untuk memaksa klien tetap membuat akta untuknya;
- i. Menimbulkan persaingan tidak sehat antar Notaris, baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak;
- J. Menentukan fee dengan harga lebih rendah dari fee yang sudah ditetapkan kelompok;
- k. Merebut staf dari kantor notaris lain secara sengaja tanpa izin dari notaris tersebut;
- l. Menunjukkan dan/atau menyalahkan sesama Notaris atau tindakan yang mereka lakukan. Jika Notaris menemukan akta yang ditandatangani oleh koleganya yang mengandung kesalahan yang signifikan dan/atau menimbulkan kerugian bagi klien, Notaris harus memberitahukan kesalahan tersebut kepada koleganya dengan cara yang tidak menggurui dan tidak ceroboh untuk menghindari hasil yang tidak menguntungkan baik bagi kolega maupun klien.

- m. Sengaja membentuk sebuah kumpulan Notaris baru yang lebih eksklusif dengan maksud untuk memajukan organisasi;
- n. Terlibat dalam pelanggaran kode etik Notaris, namun tidak terbatas pada pelanggaran seperti:

- 1) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 2) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 3) Isi sumpah jabatan Notaris;
- 4) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

MPD Notaris memiliki empat kewenangan, yakni:

- a. Pemeriksaan minuta akta;
- b. Memanggil Notaris pada proses pengadilan;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap Notaris berdasarkan pada laporan pelanggaran kode etik notaris; dan
- d. Kewenangan dalam memeriksa tata tertib Notaris.

Berdasarkan sifatnya, kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dibagi menjadi:

- a. Penasehat Notaris;
- b. Mengawasi notaris pada wilayah MPD; dan
- c. Mengawasi pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut hukum, hingga hakim agar tidak dilakukan secara sembarangan.

Arief Dwi Meiwanto, SH. MH, perwakilan pemerintah di MPD Notaris Jakarta Selatan, menyatakan bahwa tanggung jawab organisasi dibagi dalam 2 kategori, yaitu:⁶⁶

- a. Pemeriksaan berkala, di mana Majelis Pengawas Daerah Notaris melakukan kunjungan ke kantor Notaris untuk memeriksa Minuta Akta, Buku Repertorium, Legalisasi Akta, Warmerking Akta, dan surat-surat wasiat yang ada di dalam administrasi kantor Notaris dan;
- b. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat, yang berupa pengaduan dari perorangan yang merasa dirugikan oleh Notaris.

Menurut Suyanto SH, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, sidak tersebut meliputi teguran lisan atas pelanggaran-pelanggaran ringan yang dilakukan oleh para notaris Kota Semarang, seperti papan nama yang kurang rapi, manajemen kantor yang berantakan, atau kekurangan alat tulis kantor (ATK).⁶⁷

MPD Notaris diberi wewenang oleh Pasal 71 untuk:

- a. Catat tanggal pemeriksaan dan jumlah akta dan surat yang disahkan dan dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir dalam buku register yang disediakan oleh Protokol Notaris;

⁶⁶ Meiwanto, A. D. (n.d.), 2008, Kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Dalam Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Diakses dari [https://www.academia.edu/103568551/Kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Dalam Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris](https://www.academia.edu/103568551/Kewenangan_Majelis_Pengawasan_Daerah_Notaris_Dalam_Pengawasan_Terhadap_Jabatan_Notaris_Menurut_Undang_Undang_Nomor_2_Tahun_2014_Tentang_Perubahan_Atas_Undang_Undang_Nomor_30_Tahun_2004_Tentang_Jabatan_Notaris)

⁶⁷ Saugie, S. 2016. Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris menurut UU Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum UNISSULA*. Tesis ini mengkaji pelanggaran kode etik oleh notaris di Kota Semarang dan peran MPD dalam menanganinya, termasuk pelanggaran terkait pemasangan papan nama yang tidak sesuai ketentuan.

- b. Menyusun berita acara pemeriksaan dan meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris. Selain itu, salinannya juga disampaikan kepada Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat;
 - c. Menjaga kerahasiaan informasi yang dicantumkan dalam surat dan akta Notaris, dan memberikan salinannya kepada Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat.
 - d. Menjaga kerahasiaan isi akta serta hasil pemeriksaan; dan mendapatkan salinan akta dan buku daftar rahasia lainnya dari Notaris yang menyimpannya;
 - e. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, memeriksa pengaduan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada MPD Notaris. Selain itu, tembusan disampaikan kepada pengadu, notaris terlapor, MPP, dan Organisasi Notaris.⁶⁸
- “Ketua, wakil ketua, dan salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat umum Majelis Pengawas Daerah Majelis Pengawas Daerah Notaris menjalankan kewenangan administratif organisasi sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan (2)”. Fungsi dari kewenangan tersebut antara lain:

⁶⁸ Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- a. Memberikan cuti paling lama 6 (enam) bulan;
- b. Penetapan pengganti bagi notaris;
- c. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris apabila pada saat penyerahan, notaris yang bersangkutan telah berusia paling sedikit 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. Menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran hukum;
- e. Menandatangani daftar akta, daftar surat-surat di bawah tangan yang dilegalisir, dan daftar surat-surat di bawah tangan yang telah dibukukan;
- f. Menerima daftar akta, daftar kutipan akta di bawah tangan, dan daftar surat di bawah tangan yang telah dicatat, yang dibuat pada bulan sebelumnya, paling lama 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang sekurang-kurangnya memuat nomor akta, tanggal, dan judul akta.²⁴

Menurut Pasal 14, MPD Notaris memiliki kompetensi administratif yang memerlukan keputusan yang diambil dalam rapat sebagai berikut:

- a. Menunjuk Notaris untuk memegang protokol Notaris bagi Notaris yang ditetapkan sebagai Pejabat Negara;
- b. Menunjuk seorang Notaris untuk menjalankan protokol Notaris yang meninggal;
- c. Mengesahkan permintaan penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim dalam proses peradilan;

⁶⁹ Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

- d. Menyediakan salinan cetak (hardcopy) dari minuta akta dan/atau suratmenyurat yang terdapat dalam minuta akta atau protokol Notaris yang disimpan oleh Notaris;
- e. Menghubungi Notaris untuk melakukan penyelidikan mengenai catatan akta atau protokol yang disimpan oleh Notaris.⁷⁰

MPD Notaris berwenang untuk:

- a. Menyampaikan tanggapan MPD Notaris atas keberatan terhadap keputusan cuti; dan
- b. Memberitahukan kepada MPD Notaris mengenai dugaan unsur pidana yang teridentifikasi dalam laporan yang disampaikan kepada MPD Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Bab III Angka 1.2.
- c. Pencabutan cuti yang diberikan dalam surat keterangan cuti;
- d. Menjalankan Buku Register Akta dan Buku Khusus yang digunakan untuk mendokumentasikan dan mengautentikasi tanda tangan surat-surat yang sedang diperiksa;
- e. Membuat dan menyelenggarakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
- f. Menyampaikan kepada MPD Notaris:
 - 1. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari.
 - 2. Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

Secara ringkas, MPD Notaris memiliki kewenangan administratif untuk: menunjuk pemegang protokol Notaris dalam

⁷⁰ Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

keadaan luar biasa; menyetujui permintaan dari hakim, jaksa penuntut umum, atau penyidik yang berkaitan dengan proses peradilan; menyerahkan fotokopi minuta akta dan korespondensi yang berkaitan; memanggil Notaris untuk pemeriksaan akta atau protokol Notaris; menanggapi keputusan cuti; mencabut izin cuti; menandatangani register akta dan buku-buku khusus; menerima notulen dari protokol yang diserahkan; dan memberikan laporan secara berkala kepada MPD Notaris.

D. Peran dan Fungsi MPD Dalam Konsep Hukum Islam

Salah satu peran dari Majelis Pengawas Daerah ialah melakukan Pengawasan, Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁷¹ Menurut P. Nicolai, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.⁷² Sedangkan pendapat Lord Acton, pengawasan merupakan tindakan mengendalikan kekuasaan yang dipegang pejabat administrasi negara (pemerintah) yang cenderung disalahgunakan. Tujuan pengawasannya untuk membatasi Pemerintah agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi Pemerintah dan melindungi Pemerintah agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.⁷³ Undang - Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

⁷¹ Sujamto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 53

⁷² Ridwan Hr, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 311.

⁷³ Diana Hakim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Tangerang Hal.70.

tentang Peradilan Umum pasal 5 ayat 1 menegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh menteri tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh selain menteri, dalam hal ini badan peradilan. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dicabut dengan ketentuan Pasal 91 UUDN. Berdasarkan Pasal 67 ayat 5 UUDN, pengawasan Notaris yang dilakukan oleh Menteri meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Urutan pertama yang disebut adalah pengawasan terhadap perilaku Notaris dikarenakan perilaku Notaris sangat menyangkut dengan Kode Etik Notaris, sehingga etika Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sangat diutamakan. Tujuan dari pengawasan tidak hanya ditujukan bagi penataan Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.⁷⁴ Bila dilihat dari fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui :⁷⁵

⁷⁴ Didin Hafidhudin Dan Henri Tanjung, 2003, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Gema Insani, Jakarta , Hal. 156.

⁷⁵ M. Ismail Yusanto Dan Karebet Widjajakusuma, 2003, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*, Khirul Bayan, Jakarta , Hal. 148.

1. Ketaqwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertaqwa.
2. Kontrol anggota, dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan dari personelnnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.
3. Penerapan/supremasi aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan (controlling) dalam ajaran Islam (hukum syariah) paling tidak terbagi menjadi dua hal, yaitu :

1. Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah adalah yang kedua dan ketika berdua ia yakin bahwa Allah yang ketiga. Seperti diungkap dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah ayat 7 :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَايَهُمْ وَلَا يَحِثُّهُمْ إِلَّا هُوَ سَوَّاهُ شَيْءٍ عَالِيمٌ
وَلَا أَتَى مِنَ ذَلِكَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, kecuali Dialah yang keempatnya dan tidak ada lima orang, kecuali Dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih banyak, kecuali Dia bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian, Dia memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap

individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan. Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai Muslim. Ia harus berhati-hati dan bertaqwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya.⁷⁶

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi Muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama Islam. Akan tetapi, mereka hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu Islam menetapkan sistem sosio politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan politik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal.⁷⁷ Allah berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

2. Pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian

⁷⁶ Abu Sinn Dan Ahmad Ibrahim, 2012, *Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 180.

⁷⁷ *Ibid.* Hal.80.

tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.⁷⁸

Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubadziran, penyelewangan dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang.⁷⁹ Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Seperti diungkap dalam AlQur'an Surat Al-Mujadalah ayat 7:

الَمْ تَرَ أَنَّ هَآلَاطًّ يَعلَمُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْبَرِّ مَا يَكُونُ مِنْ تَحْوِى ثَلَاثَةً إِلَّآ هُوَ رَآبِعُهُمْ وَلَآ خَمْسَةٌ إِلَّآ هُوَ سَادِسُهُمْ
وَأَلَمِى مِنْ ذَلكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّآ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ هَآلَاطًّ بِكَ لُ شَيْءٍ عَلِىٍّ مَّ

Artinya : “Tidaklah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ? tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dia yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada Kemudian Dia akan memberikan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan. Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai Muslim. Ia harus berhati-hati dan bertaqwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum

⁷⁸ Anas, N., Beik, I. S., & Tanjung, H, 2015. Model Bisnis Kanvas Layanan Haji Pt. Bank Syariah X Cabang Cibinong. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 1 No. 2 Desember 2015. Bogor. Institut Pertanian Bogor, Hal.157.

⁷⁹ Inu Kencana Syafi'i, 2009, *Al-Qur'an Dan Ilmu Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.6.

dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya.⁸⁰ Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan bagi hidup manusia, dengan mengambil segala sesuatu yang bermanfaat serta mencegah kemudharatan.⁸¹

E . Tanggung Jawab Notaris

Terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Notaris bertanggung jawab atas pekerjaannya, kewajibannya terhadap klien, dan perilakunya. Sudarsono menegaskan bahwa akuntabilitas adalah:

“Tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung Jawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggung jawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas”.

Salah satu prinsip yang harus dipegang oleh anggota profesi tertentu adalah tanggung jawab. Salah satu cara untuk mendefinisikan tanggung jawab bagi seseorang dalam profesi tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Tempat kerja dan mematuhi kode etik yang mengatur profesi tersebut.
- b. Pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan dedikasi profesionalnya
- c. Hasil dari profesinya
- d. Kepada Tuhan yang maha esa, masyarakat, dan diri sendiri
- e. Dalam segala situasi, ia harus berani mengambil risiko untuk melindungi kebenaran tentang bidang pekerjaannya. Ia juga harus

⁸⁰ Abu Sinn Dan Ahmad Ibrahim, 2012, *Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.180.

⁸¹ Auffah Yumni, 2016, Kemaslahatan dalam Konsep Maqashid Al-Syariah, *Jurnal Nizhamiyah*, Vol. 4, No. 2, hal. 48-49.

bertindak, berbicara, dan mengekspresikan diri dengan cara yang sesuai dengan tuntutan profesinya.

- f. Sejalan dengan dinamika dan tuntutan zaman serta situasi yang terus berubah, ia secara sadar berupaya meningkatkan kualitas yang berkaitan dengan tuntutan pekerjaannya.
- g. Dalam beberapa situasi, jika diperlukan, ia harus siap untuk memberikan laporan kepada pihak manapun mengenai pertanggungjawaban atas semua hal yang telah ditangani sesuai dengan profesinya.

Tugas Notaris termasuk membantu klien dan masyarakat luas yang membutuhkan bantuannya, selain untuk dirinya sendiri dan rekan-rekannya.

Hubungan antara klien dan Notaris harus didasarkan pada:

- a. Notaris menawarkan layanan mereka kepada publik seefisien mungkin ketika dibutuhkan.
- b. Notaris memberikan konsultasi hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum dan membantu mereka dalam memahami hak dan kewajiban mereka.
- c. Notaris diwajibkan untuk melayani masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu membayar jasa mereka.

Sangatlah penting untuk memahami bahwa pelaksanaan kewajiban Notaris harus dilandasi oleh moralitas dan akuntabilitas. Hal ini karena notaris diharapkan untuk memenuhi persyaratan hukum dari jabatannya dan juga kepentingan masyarakat.

Definisi tanggung jawab kepada masyarakat adalah komitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan layanan berbayar dan layanan gratis, serta menghasilkan layanan berkualitas

tinggi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menanggung risiko yang terkait dengan layanan adalah aspek lain dari bertanggung jawab. Kelalaian profesional dapat menjadi dosa terhadap Tuhan dan mengakibatkan kerugian atau cedera pada diri sendiri dan orang lain.

Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya jika dapat dibuktikan bahwa mereka melakukan kesalahan dan melanggar hukum. Dalam hal kesalahan notaris, frasa “beroepsfout” secara khusus menggambarkan kesalahan yang dilakukan oleh para ahli dengan peran khusus, seperti dokter, advokat, dan notaris. Kesalahan-kesalahan ini terjadi ketika kantor tersebut menjalankan tanggung jawabnya.

Kode etik adalah standar yang dipatuhi dan dianut oleh semua anggota suatu profesi. Para profesional terikat oleh dua kewajiban: yang pertama adalah menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, dan yang kedua adalah menghormati hak-hak orang lain.

Hal ini sejalan dengan kode etik profesi Notaris yang telah dimodifikasi dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. “Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris” menyatakan bahwa Notaris wajib menjalankan jabatannya dengan integritas, kemandirian, ketidakberpihakan, tanggung jawab, kehati-hatian, dan rasa tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan Notaris. Kode Etik Notaris memiliki sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh Notaris, salah satunya adalah uraian tentang kepribadian Notaris berikut ini:

- a. Berjiwa Pancasila, fasih berbahasa Indonesia, serta memahami dan mematuhi peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, dan kode etik notaris dalam menjalankan tugasnya.

- b. Jadilah seorang profesional dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa, khususnya di bidang hukum.
- c. Menjaga sikap ramah dan menghormati kehormatan dan martabat Notaris baik di dalam maupun di luar perannya.

Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berkaitan dengan kebenaran materiil dibagi menjadi dua kategori:

- a. Pertanggungjawaban perdata notaris atas kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya.
- b. Pertanggungjawaban notaris secara pidana atas kebenaran akta yang dibuatnya.
- c. Kewajiban notaris atas kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya, sebagaimana ditentukan oleh peraturan jabatan notaris.
- d. Kewajiban notaris untuk menjalankan tugas jabatan sesuai dengan kode etik notaris.

Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan tugas-tugas notaris, khususnya:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris”⁸²

Protokol notaris, sebagaimana didefinisikan oleh “UUJN Pasal 1 Butir 13, adalah sekelompok surat yang merupakan arsip negara yang wajib dipelihara oleh notaris”. Selama negara membutuhkan notaris, protokol notaris akan tetap berlaku, dan notaris yang bersangkutan atau notaris yang memelihara protokol akan diminta untuk memperbaruinya.⁸³

⁸² Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

⁸³ Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Notaris harus memberikan layanan profesional dan kepastian hukum sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Menyadari dua aspek yang berpotensi berbahaya dari pekerjaan ini membutuhkan tingkat ketelitian, tanggung jawab, dan kesadaran hukum yang tinggi. Oleh karena itu, notaris harus selalu menjunjung tinggi hukum dan prinsip-prinsip negara, bertindak dengan cara yang menghormati sumpah jabatan mereka, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan tersebut, tugas notaris mencakup komitmen terhadap profesi, klien, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa. Selain bertanggung jawab atas pekerjaannya, notaris juga harus mematuhi kode etik profesi dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada klien dan masyarakat. Tanggung jawab notaris juga melibatkan pengambilan risiko untuk menegakkan kebenaran dan memberikan laporan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Notaris juga harus berperilaku jujur, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik notaris, dan sumpah jabatan. Notaris bertanggung jawab atas kebenaran materiil atas tindakannya dalam menjalankan kewajibannya, baik secara perdata, pidana, maupun sesuai dengan peraturan jabatan notaris. Notaris memberikan kontribusi yang signifikan terhadap akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum yang berkualitas dengan menjalankan tugas jabatannya secara profesional.

F. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh organisasi profesi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang wajib dipatuhi semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris. Segala keterbatasan orang terutama yang mempunyai profesi sebagai Notaris

menimbulkan penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran kaidah hukum dan kaidah sosial yang dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakstabilan di dalam masyarakat pada umumnya dan lingkungan profesi Notaris pada khususnya. Untuk memulihkan ketidakstabilan dan ketidaktertiban tersebut perlu adanya Kode Etik Notaris dan sarana pendukung, yaitu organisasi negara dan organisasi profesi.⁸⁴

Seperangkat standar, prinsip, dan panduan tertulis yang membantu para profesional memutuskan apa yang pantas dan tidak pantas disebut kode etik profesional. Untuk menjamin bahwa mereka memberikan layanan terbaik kepada klien atau publik, kode etik ini menetapkan aturan tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para profesional. Selain itu, kode etik ini melarang perilaku yang tidak etis.⁸⁵

Menurut Bertens, kode etik profesi adalah sebuah standar yang ditetapkan oleh sebuah asosiasi profesi dan disahkan oleh para anggotanya. Para profesional dipandu oleh standar-standar ini untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral di mata publik. Reputasi kelompok akan terganggu jika ada anggota yang melanggar kode etik, oleh karena itu masalah tersebut harus diselesaikan secara internal. Sebagai hasil dari penerapan prinsip-prinsip etika pada profesi tertentu, kode etik adalah produk sampingan dari etika terapan.

Kode etik dapat berubah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tetap dapat diterapkan pada profesi. Alih-alih menjadi produk

⁸⁴ G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Cetakan Kelima, Erlangga, Jakarta, hal. 33.

⁸⁵ Isnanto, R. R, 2009, *Buku Ajar etika profesi*, Program Studi Komputer, Universitas Diponegoro. Semarang, hal 5.

dari tekanan pihak luar, kode etik merupakan hasil dari kontrol internal profesi. Dengan kode etik, perilaku anggota profesi dapat dinilai, serta kode etik ini berfungsi sebagai pencegah perilaku yang tidak etis.

Sumaryono menggarisbawahi bahwa kode etik tertulis diperlukan untuk beberapa alasan, termasuk kontrol sosial, menghindari pengaruh dari luar, dan menghindari miskomunikasi dan konflik. Kode etik adalah seperangkat standar profesional yang harus dipatuhi oleh anggota baru, anggota lama, atau calon anggota suatu profesi.

Ikatan Notaris Indonesia mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip moral yang dikenal sebagai Kode Etik Notaris Indonesia, yang didasarkan pada Kode Etik Notaris Indonesia 2015. Setiap anggota wajib mematuhi kode etik ini dalam kegiatan sehari-hari dan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Notaris harus menjaga martabat profesi dan menghormati hak-hak manusia secara umum serta bertindak dengan keadilan, kemandirian, dan tidak berpihak. Notaris juga harus rasional dan mengedepankan solidaritas dengan sesama profesional.⁸⁶

Notaris memainkan peran penting dalam menghasilkan dokumendokumen unik dengan kekuatan pembuktian hukum yang sempurna sebagai profesi yang memiliki kewenangan di bidang hukum privat. Notaris harus bertindak secara tepat, profesional, dan sesuai dengan kode etik yang berlaku karena mereka berada dalam posisi kepercayaan.

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa kode etik notaris mencakup etika kepribadian, etika dalam menjalankan tanggung jawab, etika dalam memberikan pelayanan kepada klien, etika dalam berinteraksi dengan Notaris

⁸⁶ Indonesia, I. N. 2015, Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. *Banten*.

lain, dan etika dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris. Notaris harus menjaga martabat profesinya, menaati hukum, dan berjiwa Pancasila. Perilaku profesional membutuhkan kemampuan yang didukung oleh banyak informasi dan pengalaman serta integritas moral, atau menjauhkan diri dari perilaku yang tidak bermoral meskipun ada keuntungannya.⁸⁷

Notaris harus bertanggung jawab, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Notaris dilarang membuka kantor cabang atau beriklan di media. Bantuan hukum terbaik harus diberikan kepada klien, dan akta harus diselesaikan hingga didaftarkan ke Berita Negara dan Pengadilan Negeri.

Dalam hubungan dengan sesama notaris, profesional harus menjaga kehormatan korps dengan saling menghormati dan tidak bersaing secara tidak sehat. Majelis Kehormatan Daerah dan Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengawasi notaris yang melakukan pelanggaran dan berwenang menjatuhkan sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

Konsekuensi dari pelanggaran kode etik Notaris dapat berkisar dari peringatan hingga pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat, tergantung pada seberapa serius pelanggarannya. Prosedur internal organisasi profesi digunakan untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran etika, dan sanksi dimaksudkan untuk menegakkan disiplin dan kepatuhan.

Notaris berada di bawah pengawasan Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, Majelis Pengawas berwenang untuk mengambil tindakan terhadap notaris selain melakukan

⁸⁷ Supriadi, S. H, 2023, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, hal. 52.

pemeriksaan dan mengeluarkan izin cuti. Apabila ditemukan pelanggaran, maka dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebuah akta dapat kehilangan keabsahannya jika melanggar UUJN, termasuk tidak membacakan akta, membuat akta di luar wilayah hukum, atau tidak menghadirkan saksi. Para pihak harus menandatangani dokumen tersebut agar memiliki kekuatan hukum akta di bawah tangan.

Bagi badan profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), menegakkan kode etik notaris dan memastikan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh notaris ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tugas yang sangat penting. Tergantung pada jenis dan keseriusan pelanggaran, sanksi yang berbeda dapat dikenakan untuk pelanggaran kode etik untuk menjaga kehormatan dan integritas profesi.



BAB III

ANALISIS EFEKTIFITAS MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KODE ETIK NOTARIS DI KOTA PEKANBARU

A. Pelaksanaan Pengawasan Notaris Dalam Menjalankan Kegiatan Oleh MPD di Kota Pekanbaru

Pengawasan merupakan suatu mekanisme yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh individu atau lembaga sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam konteks profesi Notaris, pengawasan bertujuan untuk menjaga agar Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan yang ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Notaris bertindak profesional, independen, dan mematuhi kewajiban hukum yang berlaku. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, kemungkinan terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan oleh Notaris bisa meningkat, yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap profesi ini.⁸⁸

Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap Notaris tidak hanya bersifat reaktif, yaitu setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif. MPD tidak hanya memantau pelaksanaan tugas Notaris, tetapi juga memberikan pembinaan dan edukasi mengenai kode etik serta perkembangan hukum terkini yang harus dipahami dan diterapkan oleh Notaris.⁸⁹

⁸⁸ Mu'amar, I., & Daimah, D, 2024. Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam Penegakan Kode Etik Notaris pada Perkara Nomor 33/P.DT.G/2016/PN.Cbn. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7, No. 2, hal. 2134–2140.

⁸⁹ Wardio, D, 2017, Efektifitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kabupaten Sleman, *Jurnal Akta* Vol. 4, No. 4, hal. 665-672.

Pengawasan ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua Notaris di wilayah tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Selain itu, pengawasan juga mencakup pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran dan pemberian sanksi yang sesuai jika terbukti ada kesalahan atau penyimpangan.

Seiring dengan pentingnya pengawasan terhadap Notaris di Kota Pekanbaru, pemahaman mengenai jumlah dan distribusi Notaris yang ada di wilayah ini menjadi faktor kunci dalam merancang strategi pengawasan yang efektif.⁹⁰ Data mengenai jumlah Notaris dan sebaran wilayah mereka memberikan gambaran yang jelas tentang cakupan pengawasan yang perlu dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Hal ini sangat relevan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara proporsional, mengingat banyaknya Notaris yang tersebar di berbagai kecamatan dan area administratif.⁹¹ Untuk itu, berikut ini disajikan tabel yang merangkum data mengenai jumlah Notaris di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh MPD, yang dapat dijadikan acuan dalam evaluasi dan perencanaan pengawasan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Kota Pekanbaru, terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap

⁹⁰ Sari, D. P., & Yusri, M, 2020, Analisis Distribusi Notaris di Kota Pekanbaru dan Implikasinya terhadap Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, hal. 145–160.

⁹¹ Simanjuntak, M. A. P., Ginting, B., A, T. K. D. D, dan Suprayitno, 2023, Analisis Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara Berkala di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 4, No.3.

Notaris. Faktor-faktor ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pengawasan, serta bagaimana masing-masing faktor mempengaruhi kinerja pengawasan yang seharusnya lebih optimal.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan oleh MPD di Kota Pekanbaru adalah keterbatasan sumber daya manusia.⁹² Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota MPD, yaitu ibuk Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H, beliau menjelaskan keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam efektivitas pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru, bahwa anggota MPD terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, seperti dosen, pejabat pemerintah, dan Notaris itu sendiri. "Kami terdiri dari berbagai profesi, seperti dosen, pejabat pemerintah, dan Notaris, sehingga sulit untuk fokus sepenuhnya pada tugas pengawasan karena kami juga memiliki tanggung jawab lain," ujar salah satu anggota MPD dalam wawancara⁹³. Beliau menjelaskan bahwa tugas pengawasan seringkali harus berbagi waktu dengan tanggung jawab lainnya. Ia mengatakan, "Kami sering kali harus membagi waktu antara tugas pengawasan dengan tugas-tugas lain yang juga penting. Hal ini membuat pengawasan terhadap Notaris tidak dapat dilakukan dengan intensif." Ketidakseimbangan ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan

⁹² Afrizal, A., Triandani, S., & April, M, 2022, Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi Informasi (E-Government). *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 13, hal. 1, hal. 76–90.

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibuk DR.Hayatul Ismi, S.H., M.H, selaku Bagian Akademisi dari Kota Pekanbaru yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB

secara mendalam, mengingat banyaknya Notaris yang perlu diawasi dan luasnya wilayah yang harus dijangkau.

Selain itu, beliau menambahkan bahwa kurangnya koordinasi antar anggota sering menjadi kendala, terutama karena tidak adanya kewajiban untuk hadir secara rutin di tempat kerja. "Kami tidak diwajibkan untuk berada di kantor setiap hari, sehingga koordinasi sering terhambat," jelasnya⁹⁴. Keterbatasan sangat memengaruhi efektivitas pengawasan karena pengawasan yang bersifat reaktif lebih sering dilakukan, sedangkan pendekatan pencegahan yang proaktif jarang diterapkan.⁹⁵

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam efektivitas pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru. Anggota MPD yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti dosen, pejabat pemerintah, dan Notaris, harus membagi waktu antara tugas pengawasan dengan tanggung jawab lain dalam profesi masing-masing. Hal ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara intensif dan mendalam, terutama mengingat jumlah Notaris yang diawasi cukup banyak serta wilayah yang luas.⁹⁶ Selain itu, kurangnya koordinasi antar anggota, yang disebabkan oleh tidak adanya kewajiban untuk hadir secara rutin di kantor, semakin memperburuk efektivitas pengawasan. Kondisi ini mengakibatkan pendekatan pengawasan lebih sering bersifat reaktif, bukan

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ Masriani, Y. T., Haryati, & Mariyam, S, 2017, Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol. 46, No. 4, hal. 451-463. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11463>

⁹⁶ Simanjuntak, M. A. P., Ginting, B., Devi A, T. K., & Suprayitno, S. 2023. Analisis kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 14, No. 1, hal. 1–10.

proaktif, sehingga potensi pelanggaran kode etik oleh Notaris tidak dapat dicegah secara optimal.

2. Pengawasan yang Cenderung Pasif

Pengawasan yang dilakukan oleh MPD di Kota Pekanbaru juga cenderung pasif. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang Notaris yang diwawancarai yaitu dengan bapak Oyong Tarulin, S.H, di mana beliau menyatakan bahwa selama ini mereka lebih sering mendapatkan pembinaan atau teguran apabila terjadi pelanggaran, tanpa adanya tindakan tegas yang lebih lanjut, beliau juga menyebutkan, "Jika ada pelanggaran, biasanya hanya diberi peringatan atau pembinaan."⁹⁷ Tapi tidak pernah ada tindakan yang lebih tegas, seperti pencabutan izin atau sanksi berat lainnya."

Pengawasan yang bersifat pasif ini menyebabkan pelanggaran kode etik yang terjadi di kalangan Notaris tidak mendapatkan penanganan yang serius, yang pada akhirnya bisa merusak kredibilitas profesi Notaris.⁹⁸ Salah satu anggota MPD yang diwawancarai yaitu Bapak Farhan Nizar, S.H, juga mengungkapkan bahwa meskipun mereka sering melakukan pembinaan, penerapan sanksi lebih jarang dilakukan karena kendala dalam koordinasi dan evaluasi yang lebih mendalam terhadap pelanggaran yang terjadi.⁹⁹ "Meskipun pembinaan dilakukan, penerapan sanksi jarang dilakukan karena kami terbatas dalam hal koordinasi dan kapasitas untuk melakukan evaluasi lebih mendalam terkait pelanggaran yang ada."

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Oyong Tarulin, S.H, Notaris di salah satu di Riau pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2024 pukul 11.00 WIB.

⁹⁸ Habib Adjie, 2011, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hal. 60.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Farhan Nizar, S.H, selaku Bagian Pemerintah dari anggota Dari MPD Notaris Kota Pekanbaru yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 pukul 15.30 WIB.

Dari hasil wawancara dengan Notaris Bapak Oyong Tarulin, S.H, dan anggota MPD Bapak Farhan Nizar, S.H, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh MPD cenderung bersifat reaktif dan tidak didukung oleh tindakan tegas. Kebanyakan Notaris hanya mendapatkan pembinaan atau peringatan jika terjadi pelanggaran, tanpa ada sanksi yang lebih berat seperti pencabutan izin atau tindakan administratif yang jelas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan koordinasi dan kapasitas evaluasi yang dimiliki oleh MPD, yang menghambat penegakan hukum yang lebih efektif. Akibatnya, pelanggaran kode etik tidak dapat ditangani dengan serius, yang berdampak pada menurunnya kredibilitas profesi Notaris di masyarakat.

3. Kurangnya Sosialisasi Mengenai Pengawasan

Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengawasan terhadap Notaris di Kota Pekanbaru juga menjadi faktor penghambat efektivitas pengawasan.¹⁰⁰ Dalam wawancara dengan salah seorang klien Notaris, yaitu Ibuk Khairun Nisa, beliau mengaku tidak tahu apa itu MPD, dan tidak tahu bagaimana seharusnya pengawasan terhadap Notaris dilakukan, atau siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, Beliau juga mengungkapkan, “Saya tidak tahu siapa yang mengawasi Notaris, selama ini, saya pikir Notaris itu sudah profesional dan tidak perlu pengawasan tambahan.”¹⁰¹

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang belum memahami betul pentingnya pengawasan oleh MPD dalam menjaga integritas

¹⁰⁰ Putri, R. M, 2021, Efektivitas Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 9, No. 2, hal. 112–120.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Ibuk Khairun Nisa salah satu klien Notaris di Riau Pada hari Selasa Tanggal 15 Desember 2024 Pukul 09.00 WIB

profesi Notaris. Menurut Bapak M. Farhan Nizar, S.H, anggota MPD Kota Pekanbaru, “Sosialisasi mengenai pengawasan ini memang sangat kurang, baik kepada masyarakat maupun Notaris itu sendiri, kami seharusnya lebih aktif dalam memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi kami sebagai pengawas.” Jika masyarakat dan Notaris lebih memahami peran MPD, maka akan lebih banyak pelanggaran yang dapat terdeteksi, dan kepatuhan terhadap kode etik dapat lebih mudah dijaga.¹⁰²

Dari wawancara dengan klien Notaris dan anggota MPD, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai pengawasan terhadap Notaris menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan oleh MPD. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan Notaris dan peran penting MPD dalam menjaga integritas profesi Notaris. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif baik kepada masyarakat maupun Notaris untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan dan peran MPD.¹⁰³ Dengan peningkatan sosialisasi, lebih banyak pelanggaran dapat terdeteksi, dan kepatuhan terhadap kode etik Notaris dapat lebih terjaga.

4. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi Antaranggota MPD

Faktor lain yang menghambat pengawasan adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antar anggota MPD. Berdasarkan wawancara dengan anggota MPD yaitu Ibu DR. Hayatul Ismi, S.H., M.H, banyak dari mereka yang mengakui bahwa tidak ada kewajiban untuk hadir di kantor setiap hari, yang menyebabkan kurangnya interaksi dan koordinasi antar

¹⁰² *Ibid*, wawancara dengan Bapak M. Farhan Nizar, S.H.

¹⁰³ Fathia Nur Ramadhani, 2022, Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Notaris dan Sosialisasi Etika Jabatan kepada Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 1, hal. 55–66.

anggota, kami sering kali tidak saling bertemu atau berdiskusi secara langsung, karena kami datang dari latar belakang yang berbeda dan masing-masing memiliki kesibukan lain. Hal ini membuat koordinasi menjadi sulit dan tidak maksimal.¹⁰⁴

Lebih lanjut bahwa masalah ini juga berdampak pada pengawasan yang tidak langsung dilakukan di lapangan. “Tidak ada sistem yang memadai untuk melakukan pengawasan langsung terhadap Notaris di lapangan. Hal ini menyebabkan banyak celah untuk penyimpangan yang tidak terdeteksi,” tambahnya.

Keterbatasan dalam komunikasi ini juga mengarah pada kurangnya kesepahaman dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan pengawasan, dan membuat tindak lanjut terhadap pelanggaran menjadi terhambat. Terlebih lagi, tidak ada sistem yang memadai untuk melakukan pengawasan secara langsung di lapangan, yang menyebabkan banyaknya celah untuk penyimpangan.¹⁰⁵

5. Ketidakseimbangan Jumlah Anggota MPD dengan Luas Wilayah dan Jumlah Notaris

Jumlah anggota MPD yang terbatas dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekanbaru dan banyaknya Notaris juga menjadi faktor penghambat yang signifikan.¹⁰⁶ Bapak M. Farhan Nizar, S.H, sala satu Pejabat pemerintah Kota Pekanbaru, beliau menyatakan bahwa wilayah Kota Pekanbaru cukup luas dan banyak Notaris yang bekerja di berbagai kecamatan. “Jumlah

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu DR. Hayatul Ismi, S.H., M.H, Selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB.

¹⁰⁵ Maulana, A., & Ngadino, N, 2022, Objektivitas Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris. *Notarius*, Vol. 15, No. 2, hal. 1–12.

¹⁰⁶ Dwi Ayu Sari, 2020, Analisis Kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam Mengawasi Notaris di Pekanbaru, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, hal. 134–145.

anggota MPD tidak sebanding dengan banyaknya Notaris di Pekanbaru, Kami terkadang kesulitan menjangkau seluruh wilayah dan memonitor pelaksanaan tugas Notaris secara maksimal,”¹⁰⁷

Namun, dengan hanya sejumlah anggota MPD yang terbatas, pengawasan terhadap seluruh Notaris tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan pengawasan lebih banyak difokuskan pada area yang lebih terpusat dan tidak merata di seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Kami lebih sering fokus pada wilayah pusat kota, karena keterbatasan jumlah anggota dan luas wilayah, Notaris di daerah pinggiran sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam pengawasan.

Keterbatasan jumlah anggota MPD membuat pengawasan tidak merata, dan banyak Notaris di daerah pinggiran yang mungkin kurang mendapatkan perhatian dalam hal pengawasan, dengan jumlah yang terbatas, kami harus benar-benar memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki lebih banyak Notaris dan kasus yang lebih kompleks.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kota Pekanbaru. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan yang cenderung pasif, kurangnya sosialisasi mengenai pengawasan, kurangnya komunikasi dan koordinasi antaranggota MPD, serta ketidakseimbangan jumlah anggota dengan luas wilayah yang

¹⁰⁷ *Ibid* wawancara dengan Bapak M. Farhan Nizar, S.H.

harus diawasi.¹⁰⁸ Secara ringkas uraian faktor faktor tersebut dapat dilihat pada

tabel 1. Berikut ini:

Tabel 1. Faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kota Pekanbaru

No.	Faktor Penghambat	Deskripsi	Keterangan dari Wawancara
1	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Anggota MPD berasal dari berbagai latar belakang (dosen, pejabat pemerintah, Notaris) yang mengakibatkan kesulitan fokus pada tugas pengawasan. Mereka juga menjalankan profesi lain.	"Kami sering kali harus membagi waktu antara tugas pengawasan dengan tugas lain yang juga penting, sehingga pengawasan menjadi kurang intens." - Anggota MPD.
2	Pengawasan yang cenderung Pasif	Pengawasan lebih banyak dilakukan dalam bentuk pembinaan atau peringatan, tanpa adanya tindakan tegas seperti pencabutan izin atau sanksi lebih lanjut.	"Jika ada pelanggaran, biasanya hanya diberi peringatan atau pembinaan. Tidak ada tindakan lebih lanjut atau sanksi berat." - Notaris.
3	Kurangnya Sosialisasi Mengenai Pengawasan	Masyarakat dan pihak terkait belum memahami peran MPD dalam pengawasan terhadap Notaris, yang mengurangi kesadaran akan pentingnya pengawasan.	"Saya tidak tahu siapa yang mengawasi Notaris. Selama ini, saya pikir Notaris itu sudah profesional dan tidak perlu pengawasan tambahan." - Klien Notaris.

¹⁰⁸ Tetti Handayani, Fitri Siska Marniati, dan Arif Septiyani, 2019 "Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris terhadap Pelaksanaan Jabatannya," *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 4, no. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/473991-none-f72382fc.pdf>.

4	Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi Antaranggota MPD	Tidak ada kewajiban bagi anggota MPD untuk hadir secara rutin di kantor, yang mengurangi interaksi dan	"Kami sering kali tidak saling bertemu atau berdiskusi secara langsung karena kesibukan masingmasing, sehingga koordinasi menjadi sulit." - Anggota MPD.
		koordinasi antaranggota, serta menghambat pengambilan keputusan.	
5	Jumlah Anggota MPD Tidak Seimbang dengan Wilayah dan Notaris	Jumlah anggota MPD terbatas dibandingkan dengan banyaknya Notaris dan luas wilayah Kota Pekanbaru, menyebabkan pengawasan tidak optimal.	"Jumlah anggota MPD tidak sebanding dengan banyaknya Notaris di Pekanbaru. Kami kesulitan menjangkau seluruh wilayah dan memonitor pelaksanaan tugas Notaris." - Pejabat Pemerintah.

Sumber : hasil wawancara yang diolah oleh peneliti

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, perlu adanya perbaikan dalam hal penambahan anggota MPD, penguatan sistem komunikasi dan koordinasi antar anggota, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan Notaris mengenai pentingnya pengawasan.¹⁰⁹ Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan terhadap profesi Notaris di Kota Pekanbaru dapat lebih optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menjaga integritas profesi Notaris.

Tujuan utama pengawasan terhadap Notaris adalah untuk memastikan bahwa profesi ini dijalankan dengan integritas, transparansi, dan sesuai

¹⁰⁹ Santiaji, D. R. 2020, Peran Majelis Pengawas terhadap ketaatan notaris dalam upaya penegakkan kode etik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. *Aktualita: Jurnal Hukum*, Vol. 19, No. 2.

dengan aturan yang berlaku.¹¹⁰ Pengawasan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan memastikan bahwa setiap akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak disalahgunakan. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk mempertahankan profesionalisme Notaris dalam menjalankan tugasnya, menjaga kode etik profesi, serta memastikan bahwa Notaris tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan Notaris dapat terus menjalankan perannya sebagai pejabat umum yang diandalkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.¹¹¹

Dalam praktiknya pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kota Pekanbaru masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitasnya. Pengawasan terhadap Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No. 30/2004), yang memberikan mandat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan pengawasan oleh MPD di Kota Pekanbaru belum memenuhi standar yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan ini di antaranya adalah kelembagaan MPD yang belum optimal, keterbatasan sumber daya

¹¹⁰ Prasetyawati, B., & Prananingtyas, P, 2022, *Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0*. Notarius, Vol.15, No. 1, hal. 310–323.

¹¹¹ Firdaus, Y. F., & Santoso, B, 2023, *Penerapan Sanksi serta Pengawasan terhadap Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan*. Notarius, Vol. 16, No.3, hal. 45–58. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/40913/pdf>

manusia (SDM), mekanisme pengawasan yang belum memadai, dan kurangnya transparansi dalam proses pengawasan.¹¹²

Pertama, kelembagaan MPD di Kota Pekanbaru masih lemah. Dalam wawancara dengan beberapa narasumber, ditemukan bahwa MPD di daerah ini kekurangan personel yang memiliki keahlian di bidang pengawasan Notaris. Sebagian besar pengawas di MPD tidak memiliki latar belakang hukum yang cukup kuat dalam profesi Notaris, sehingga mereka kesulitan dalam menjalankan tugas pengawasan secara mendalam. Struktur organisasi MPD juga belum efektif dalam melakukan koordinasi dan komunikasi antaranggota, yang menyebabkan pengawasan cenderung tidak terkoordinasi dengan baik. Secara normatif, hal ini bertentangan dengan prinsip *accountability* dalam administrasi publik yang mengharuskan adanya struktur yang jelas dan pengawasan yang sistematis dan terorganisir dengan baik. Pengawasan yang tidak terorganisir dengan baik dapat menyebabkan tindakan preventif atau korektif tidak dilakukan dengan optimal, mengakibatkan potensi penyimpangan yang terjadi tidak terdeteksi sejak dini.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan pengawasan Notaris oleh MPD. Banyak anggota MPD yang tidak memiliki kompetensi khusus dalam bidang hukum yang relevan dengan profesi Notaris, sehingga mereka kesulitan dalam melakukan evaluasi terhadap prosedur atau akta yang dibuat oleh Notaris. Hasil wawancara menunjukkan bahwa MPD belum memberikan pelatihan yang memadai bagi anggotanya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang

¹¹² Simanjuntak, L. A. 2023. Analisis kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 3, hal. 1–13.

ketentuan hukum yang berkaitan dengan profesi Notaris, serta pengawasan yang harus dilakukan. Hal ini mengarah pada pengawasan yang kurang mendalam dan tidak menyentuh substansi penting dalam pekerjaan Notaris. Di sisi lain, jumlah pengawas yang terbatas juga menyebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan secara rutin, sehingga pengawasan lebih banyak bersifat reaktif baru dilakukan setelah adanya laporan atau keluhan dari masyarakat, bukan sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.¹¹³

Selain itu, mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh MPD di Kota Pekanbaru cenderung tidak efektif karena lebih bersifat reaktif daripada proaktif.¹¹⁴ Pengawasan dilakukan hanya setelah adanya aduan dari masyarakat atau pihak terkait, bukan melalui pemeriksaan rutin terhadap Notaris. Seharusnya, pengawasan terhadap profesi Notaris dilakukan secara berkala dan menyeluruh untuk memastikan bahwa para Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku. Sistem pengawasan yang lebih proaktif ini dapat melibatkan audit rutin terhadap akta-akta yang dibuat oleh Notaris, serta pemeriksaan administrasi untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang merugikan pihak ketiga. Mekanisme pengawasan yang lebih proaktif juga memungkinkan untuk mendeteksi pelanggaran yang mungkin terjadi sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Sayangnya, saat ini banyak MPD yang belum memiliki

¹¹³ Simanjuntak, L. A. 2020. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Kota Medan terhadap pemeriksaan Notaris berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. *Journal Law of Deli Sumatera*, Vol.3, No. 1, hal. 1–15.

¹¹⁴ Suryawan, I. G. B, 2017, Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi terhadap Notaris. *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2, hal. 127–140.

sistem pengawasan yang terstruktur dan sistematis, yang mengakibatkan ketidakefektifan pengawasan yang dilakukan.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan pengawasan juga menjadi salah satu masalah utama. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa masyarakat atau pihak yang berkepentingan dengan kegiatan Notaris jarang mendapatkan informasi terkait hasil pengawasan yang dilakukan oleh MPD. Tanpa adanya transparansi ini, sulit bagi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana Notaris di Kota Pekanbaru mematuhi peraturan yang berlaku dan apakah terdapat tindakan perbaikan terhadap Notaris yang melanggar kode etik atau hukum. Transparansi dalam pengawasan adalah salah satu prinsip dasar dalam administrasi publik yang bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, MPD harus memastikan bahwa hasil pengawasan dilaporkan secara terbuka kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini akan memberikan kejelasan mengenai bagaimana pengawasan dilakukan, serta memastikan bahwa setiap Notaris yang melanggar aturan mendapatkan sanksi yang sesuai.¹¹⁵

Selain faktor kelembagaan, SDM, dan mekanisme pengawasan, kurangnya dukungan anggaran juga menjadi kendala dalam efektivitas pengawasan oleh MPD. Banyaknya tugas pengawasan yang harus dilakukan, sementara anggaran yang tersedia terbatas, mengakibatkan MPD kesulitan dalam menjalankan tugasnya dengan maksimal. Pembiayaan yang terbatas menyebabkan kurangnya sumber daya yang dapat dialokasikan untuk pelatihan pengawas, audit rutin terhadap akta-akta Notaris, serta

¹¹⁵ Harianto, A. P., & Sukisno, D. 2024. Peran Majelis Pengawas Daerah dalam mengatasi pelanggaran jabatan dan kode etik notaris di Kota Jakarta Barat. *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Gadjah Mada.

pengembangan sistem pengawasan yang lebih baik. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, pengawasan akan tetap terhambat, dan hasilnya tidak akan optimal.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap Notaris oleh MPD di Kota Pekanbaru, beberapa langkah perbaikan perlu dipertimbangkan.

Pertama, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di MPD, Anggota MPD harus diberikan pelatihan yang lebih intensif mengenai hukum yang mengatur profesi Notaris, serta teknik-teknik pengawasan yang dapat diterapkan dalam tugas mereka. Selain itu, MPD perlu meningkatkan mekanisme pengawasan yang proaktif, dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kegiatan Notaris di Kota Pekanbaru. Pengawasan yang bersifat preventif akan lebih efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan sebelum masalah menjadi besar. Kedua, MPD harus meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dengan mempublikasikan hasil pengawasan secara terbuka kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja Notaris dan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.¹¹⁶ Ketiga, perlu ada peningkatan dukungan anggaran yang memadai agar MPD dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan optimal. Hal ini termasuk pembiayaan untuk audit, pelatihan, serta pengembangan sistem pengawasan yang lebih efisien dan efektif.

Secara keseluruhan, pengawasan terhadap Notaris di Kota Pekanbaru oleh MPD masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Faktor kelembagaan yang lemah, keterbatasan SDM, mekanisme pengawasan yang belum optimal, serta kurangnya transparansi

¹¹⁶ Legoh, J. E. 2013. Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam mewujudkan notaris yang profesional di Kota Semarang. *Notarius*, 4(1).

menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif.¹¹⁷

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pengawasan, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan anggaran agar pengawasan terhadap Notaris dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan tujuan untuk menjaga integritas profesi Notaris serta melindungi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan teori efektifitas hukum, teori efektifitas hukum merupakan pendekatan untuk menilai sejauh mana suatu hukum dapat diterapkan dan dipatuhi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam teori ini Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektifitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu:

1. Peraturan Hukum itu sendiri.
2. Penegak Hukum.
3. Sarana atau fasilitas.
4. Masyarakat dan,
5. Kebudayaan Hukum.

Mengacu pada teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto keberadaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) belum tentu berjalan efektif secara fungsional jika faktor penunjang efektifitas hukum tidak terpenuhi secara seimbang. Untuk itu diperlukan evaluasi dan penguatan kelembagaan, sistim, serta budaya hukum agar MPD benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pembinaan secara optimal.

¹¹⁷ Sari, N. M., & Majid, M. S. A, 2023, Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 5, No. 3, hal. 1290–1305.

B. Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya di Kota Pekanbaru

Pengawasan terhadap Notaris merupakan elemen krusial dalam memastikan bahwa profesi ini menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.¹¹⁸ Di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014), yang memberikan mandat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk memantau, mengawasi, serta memastikan bahwa Notaris bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip etika, hukum, dan standar profesional. Dalam konteks ini, Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga memiliki tantangan tersendiri dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris yang bertugas di wilayahnya. Oleh karena itu, penting untuk menilai seberapa efektif pengawasan yang dilakukan oleh MPD terhadap Notaris di Kota Pekanbaru, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjalankan pengawasan terhadap Notaris di tingkat daerah. Tugas utama MPD adalah memastikan bahwa para Notaris melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan tidak menyimpang dari ketentuan etika profesi. MPD juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau kode etik profesi. Berdasarkan Pasal 65 UU No.

¹¹⁸ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris: Sebagai Pejabat Publik*, Rafika Aditama, Bandung, Cet. 1, hal. 167–171.

2/2014, yang merupakan perubahan dari Pasal 65 UU No. 30/2004, Majelis Pengawas Daerah (MPD) bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan jabatan Notaris. MPD memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Setelah pemeriksaan, MPD wajib memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) atau instansi terkait jika diperlukan. Pasal ini mengatur secara spesifik bahwa MPD memiliki peran penting dalam menjaga profesionalisme Notaris di tingkat daerah dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas mereka, memeriksa jika ada indikasi pelanggaran, dan memberikan saran atau tindakan yang tepat untuk menegakkan kode etik dan peraturan yang berlaku.

Di Kota Pekanbaru, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh MPD yang memiliki anggota yang terdiri dari Notaris senior, pejabat pemerintah, dan ahli hukum lainnya. MPD bertugas untuk memantau kegiatan Notaris, baik dalam pembuatan akta, administrasi, maupun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitas pengawasan ini seringkali menjadi sorotan, mengingat peran Notaris yang begitu penting dalam berbagai transaksi hukum.

Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan bertanggung jawab atas keabsahan hukum suatu transaksi, Notaris memegang peran yang sangat vital dalam sistem hukum Indonesia.¹¹⁹ Oleh karena itu, pengawasan yang efektif sangat penting untuk menjaga kredibilitas profesi Notaris dan melindungi kepentingan masyarakat. Di Kota

¹¹⁹ Sultoni, A. F, 2021, Batas pertanggungjawaban notaris atas pembuatan akta otentik. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 2, No. 1, hal. 69–90.

Pekanbaru, pelaksanaan pengawasan oleh MPD bertujuan untuk memastikan bahwa para Notaris di kota ini menjalankan tugas mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan ini. Salah satu anggota MPD, Ibuk DR. Hayatul Ismi, S.H., M.H, Anggota MPD, Kota Pekanbaru, mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama.¹²⁰ “Kami tidak cukup memiliki anggota untuk menjangkau semua Notaris yang ada di wilayah ini. Dengan jumlah anggota yang terbatas, pengawasan menjadi tidak maksimal,” ujarnya.

Selain itu kurangnya sosialisasi mengenai pengawasan kepada masyarakat turut memengaruhi efektivitas pengawasan. “Banyak masyarakat yang tidak tahu siapa yang mengawasi Notaris atau bagaimana pengawasan itu dilakukan. Hal ini membuat pengawasan tidak dianggap penting oleh beberapa pihak,” Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak terkait, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh MPD terhadap Notaris di Kota Pekanbaru. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kelembagaan yang belum optimal, mekanisme pengawasan yang kurang sistematis, serta kurangnya transparansi dalam pelaksanaan pengawasan.

MPD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan kode etik bagi Notaris yang berpraktik di Kota Pekanbaru. Pengawasan yang

¹²⁰ *Ibid* Wawancara dengan Ibuk DR. Hayatul Ismi, S.H., M.H.

dilakukan oleh MPD mencakup dua dimensi utama, yakni pengawasan preventif dan kuratif.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris di Pekanbaru mencakup dua dimensi utama, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan kuratif.¹²¹ Pengawasan preventif berfokus pada upaya pencegahan agar pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan yang berlaku tidak terjadi. Dalam konteks ini, MPD berperan aktif dalam memberikan edukasi dan informasi kepada Notaris mengenai kewajiban dan standar yang harus dipatuhi dalam menjalankan profesinya.¹²² Melalui pengawasan preventif, MPD dapat mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan integritas profesi Notaris, seperti penetapan tarif honorarium yang tidak sesuai dengan ketentuan atau pelanggaran lain yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi ini.

Selain itu, pengawasan preventif juga mencakup pengawasan terhadap kegiatan profesional Notaris sehari-hari. MPD dapat melakukan evaluasi terhadap prosedur operasional yang digunakan oleh Notaris dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Misalnya, memastikan bahwa tarif yang dikenakan oleh Notaris sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Langkah-langkah preventif ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi, dengan cara memastikan bahwa Notaris memahami dan mematuhi setiap ketentuan yang berlaku dalam profesinya. Oleh karena itu, pengawasan

¹²¹ Wardio, D., & Hanim, L. 2018. Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap pengawasan pelaksanaan tugas jabatan notaris di Kabupaten Sleman. *Jurnal Akta*, 5(1), 1–12.

¹²² *Ibid*, hal. 84.

preventif ini sangat penting untuk menjaga reputasi dan kualitas layanan Notaris secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pengawasan kuratif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau dugaan pelanggaran kode etik oleh Notaris. Dimensi ini melibatkan tindakan yang lebih reaktif, seperti penyelidikan, pemberian sanksi, dan penegakan aturan yang ada. Jika dalam pengawasan preventif terjadi kegagalan dalam mencegah pelanggaran, MPD bertugas untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan langkah-langkah yang tegas, seperti pemberian teguran, peringatan, atau bahkan sanksi administratif terhadap Notaris yang bersangkutan. Pengawasan kuratif bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak dibiarkan begitu saja, sehingga dapat menegakkan disiplin dan menjaga citra profesi Notaris di mata masyarakat.

Namun, meskipun MPD memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran secara proaktif, dalam prakteknya, efektivitas pengawasan ini tampaknya terbatas.¹²³ Berdasarkan laporan yang ada, meskipun terdapat pelanggaran terkait penetapan honorarium yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti yang ditemukan dalam wawancara dengan SF mengenai tarif pembuatan akta yang lebih rendah dari ketentuan yang berlaku, belum ada tindakan yang tegas dari MPD. Ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan dalam penegakan sanksi, yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan MPD.

¹²³ Habib Adjie, 2015, *Majelis Pengawas Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, hal. 45–50.

1. Rasa Sungkan sesama Notaris

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh MPD dalam menegakkan kode etik adalah rasa sungkan dan solidaritas profesi antara sesama Notaris. Hal ini tercermin dalam praktik di mana Notaris, terutama yang baru berpraktik, cenderung memilih untuk tidak melaporkan pelanggaran atau memberikan sanksi kepada rekan sesama Notaris karena hubungan sosial yang erat atau bahkan hubungan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yulardi, S.H., M.Kn, anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru, terungkap bahwa salah satu penyebab terjadinya pelanggaran dalam penetapan honorarium Notaris adalah adanya hubungan pertemanan atau keluarga yang memengaruhi keputusan dalam menetapkan tarif honorarium.¹²⁴ Bapak Yulardi menjelaskan, “Sering kali, Notaris yang baru berpraktik menerima pekerjaan dengan tarif rendah untuk mendapatkan pekerjaan, padahal hal itu bertentangan dengan ketentuan honorarium yang berlaku.”

Hal ini didukung juga oleh Bapak Tito, seorang Notaris senior di Pekanbaru, yang mengatakan, “Di antara sesama Notaris, terutama yang baru berpraktik, ada rasa sungkan yang menghalangi pemberian sanksi atau teguran terkait pelanggaran honorarium. Terkadang, hubungan pertemanan atau keluarga memengaruhi keputusan dalam menetapkan tarif, yang mengurangi objektivitas dalam pengawasan.”

Faktor ini tentu saja menurunkan objektivitas dalam penegakan kode etik dan sanksi yang seharusnya diberikan kepada Notaris yang melanggar. Oleh

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Yulardi, S.H., M.Kn, Selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru Pada hari Senin, Tanggal 30 Desember 2024, Pukul 11.00 WIB

karena itu, penting bagi MPD untuk melakukan pendekatan yang lebih objektif dalam menjalankan tugas pengawasan, serta memberikan pembinaan yang lebih mendalam kepada Notaris, khususnya yang baru berpraktik, mengenai pentingnya menjaga tarif yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, Majelis Pengawas Daerah (MPD) diharapkan tidak hanya berfokus pada penegakan aturan semata, tetapi juga memberikan pendampingan dan pembinaan yang lebih mendalam kepada Notaris yang baru berpraktik. MPD harus memiliki pendekatan yang lebih komprehensif, dengan menyediakan pelatihan atau forum diskusi yang bisa membantu Notaris muda memahami dengan jelas pentingnya menjaga standar etika, termasuk mengenai penetapan tarif yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²⁵ Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan wawasan mengenai dampak jangka panjang dari penerimaan tarif yang lebih rendah, baik terhadap reputasi pribadi Notaris itu sendiri maupun terhadap integritas profesi Notaris secara keseluruhan.

Selain itu, penting bagi MPD untuk mendorong adanya mekanisme pendampingan yang lebih terbuka, di mana Notaris yang baru berpraktik dapat berkonsultasi dengan senior atau dengan pihak-pihak yang lebih berpengalaman mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam dunia praktis.

Pendampingan ini akan memberi mereka rasa percaya diri dalam menentukan tarif yang wajar dan sesuai dengan standar, serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai etika profesional dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dengan langkah-langkah seperti ini, MPD tidak hanya

¹²⁵ Yustica, A., & Djajaputra, G, 2020, Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Jurnal Notarius*, Vol.13, No. 1, hal. 61–72.

bertindak sebagai pengawas yang menegakkan aturan, tetapi juga sebagai lembaga yang proaktif dalam membentuk kualitas dan integritas Notaris di tingkat lokal.

Pada tingkat lokal, seperti yang ditemukan di Pekanbaru, masalah ini lebih kompleks, karena Notaris yang baru berpraktik sering kali merasa terjebak dalam situasi yang mengharuskan mereka menerima pekerjaan dengan tarif yang lebih rendah, demi mempertahankan eksistensinya di pasar. Oleh karena itu, MPD diharapkan tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga memberikan pendampingan dan pembinaan yang lebih mendalam kepada Notaris yang baru berpraktik untuk memahami pentingnya menjaga standar etika dan tarif yang telah disepakati.

2. Kurangnya Tindak Lanjut pada Kasus Pelanggaran Honorarium

Salah satu aspek yang perlu ditekankan dalam pengawasan kode etik Notaris di Pekanbaru adalah meskipun banyak laporan mengenai pelanggaran tarif honorarium yang tidak sesuai dengan ketentuan, hingga saat ini belum ada tindakan lebih lanjut dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Meskipun telah terungkap melalui wawancara dengan berbagai narasumber yang mengungkapkan adanya praktek penetapan tarif yang jauh di bawah ketentuan yang berlaku untuk pembuatan akta pendirian CV, kenyataannya MPD belum menunjukkan respons yang cukup tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran ini. Hal ini menjadi sorotan penting karena, meskipun ada kesadaran akan pelanggaran tersebut, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif nampaknya belum berjalan optimal di tingkat lokal.¹²⁶

¹²⁶ Fitri, I., Ismail, I., & Suhaimi, S, 2019. Pengawasan dan pembinaan Majelis Pengawas Daerah terhadap notaris yang melakukan pelanggaran. *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.3, No. 2, hal. 123–135.

Misalnya, dalam kasus tarif pembuatan akta pendirian CV yang semestinya dipatok minimal Rp 2.500.000, terdapat laporan bahwa beberapa Notaris di Pekanbaru malah menawarkan tarif yang sangat rendah, hanya Rp 1.500.000. Bapak Yulardi mengungkapkan dalam wawancara bahwa, “Kami mendapati bahwa beberapa Notaris yang baru berpraktik sering kali menawarkan tarif yang jauh di bawah ketentuan, seperti Rp 1.500.000 untuk akta pendirian CV, yang seharusnya dihargai lebih tinggi. Hal ini tentu merugikan Notaris lainnya yang mematuhi tarif standar.”¹²⁷”

Fenomena ini tidak hanya merugikan para Notaris itu sendiri, tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan di pasar, yang dapat mengarah pada penurunan kualitas layanan dan merusak standar profesi. Bapak Tito juga menambahkan, “Praktik tarif yang lebih rendah dari ketentuan ini membuat kompetisi di antara Notaris tidak sehat. Notaris yang mematuhi tarif standar merasa tertekan untuk menurunkan harga agar tetap bisa bersaing.”

Praktik tarif yang tidak sesuai ini berpotensi mengganggu kompetisi yang sehat di antara Notaris dan merusak integritas profesi Notaris.

Ketidaksesuaian tarif ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan dari pengaturan tarif honorarium, yaitu untuk menjaga profesionalisme dan kualitas layanan yang diberikan oleh Notaris kepada masyarakat.

Namun, meskipun banyak pelanggaran tarif yang teridentifikasi, kendala besar yang dihadapi dalam pengawasan adalah kurangnya mekanisme pelaporan yang efektif. Tidak ada sistem yang memadai untuk memantau tarif yang dikenakan oleh Notaris atau untuk mengumpulkan data yang relevan terkait pelanggaran tarif ini. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang

¹²⁷ Ibid Wawancara dengan Bapak Yulardi, S.H.,M.Kn

sistematis dan transparan, laporan pelanggaran cenderung mengalir tanpa ada tindak lanjut yang memadai.¹²⁸ Hal ini juga diperparah oleh ketidakmampuan MPD untuk menindaklanjuti laporan dengan cepat dan tegas, yang menyebabkan pelanggaran tarif tetap berlangsung tanpa adanya sanksi atau tindakan preventif yang jelas. Tanpa pengawasan yang efektif dan mekanisme pelaporan yang dapat diakses dan diterima oleh publik, tidak ada ruang untuk menegakkan standar tarif secara konsisten, yang berujung pada penurunan kualitas pengawasan dalam profesi Notaris di Pekanbaru.

3. Sanksi yang Lemah dan Tidak Konsisten

Wawancara dengan Ibu Rita Wati, S.H., M.Kn, anggota Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru, menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kasus pelanggaran kode etik di Pekanbaru, sanksi yang diberikan tidak lebih dari teguran.¹²⁹ Ibu Rita mengungkapkan, “Meskipun ada beberapa kasus pelanggaran kode etik, terutama yang terkait dengan promosi jabatan, sanksi yang diberikan kepada Notaris umumnya hanya teguran. Hanya ada dua kasus di tahun 2022 dan 2023 yang mendapatkan sanksi lebih berat selain teguran, seperti peringatan tertulis atau penurunan status.”

Sanksi yang terlalu ringan ini menyebabkan kurangnya efek jera bagi Notaris yang melanggar, dan tidak menciptakan deterrence effect yang kuat.¹³⁰ Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi pada pelanggaran terkait promosi jabatan pada tahun 2022 dan 2023, hanya ada dua kasus yang

¹²⁸ Rahmah, I., & Fauzan, R. 2023. Pembinaan Etika Profesi Notaris oleh MPD dalam Mencegah Pelanggaran Honorarium. *Jurnal Online Notariat (JON)*, Volume. 5, Nomor. 3, hal. 105–118.

¹²⁹ *Ibid* Wawancara dengan Ibu Rita Wati, S.H., M.Kn.

¹³⁰ Muhammad, Y.F., Santoso, B, 2023, Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan, *Jurnal Notarius*, Vol. 16, No. 2, hal. 601-612.

mendapatkan sanksi lebih berat selain teguran, yang menunjukkan bahwa penegakan disiplin di tingkat daerah belum maksimal. Ibu Rita menambahkan, “Kami merasa bahwa sanksi yang lebih tegas perlu diterapkan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.”

Lebih lanjut, dalam wawancara tersebut, ibuk Rita Wati, S.H., M.Kn menyoroti bahwa dalam beberapa kasus pelanggaran yang cukup serius, seperti pelanggaran terkait promosi jabatan yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023, hanya ada dua kasus yang mendapatkan sanksi lebih berat, yaitu peringatan tertulis.

Meskipun pelanggaran ini dapat merusak integritas dan kredibilitas profesi Notaris, sanksi yang diberikan masih sangat ringan dan tidak cukup memberikan efek deterrence. Deterrence effect adalah salah satu tujuan utama dari penegakan sanksi yang tegas, yang mana pelanggaran kode etik harus menimbulkan rasa takut akan konsekuensi hukum yang lebih berat jika dilakukan lagi. Jika sanksi yang diberikan tidak cukup keras, maka para Notaris yang melanggar akan merasa tidak ada akibat yang serius bagi mereka, sehingga tidak ada motivasi untuk meningkatkan kinerja atau mematuhi kode etik.¹³¹

Penegakan sanksi yang konsisten dan tegas sangat penting dalam menjaga integritas profesi Notaris. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan Daerah harus bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, agar disiplin dan etika profesi tetap terjaga

¹³¹ Gasali, M., Univesitas Sembilanbelas November Kolaka, Univesitas Sembilanbelas November Kolaka, Zulfika, Siti Masyita, & Nurlinda. 2020. Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris. *Sangia Nibandera Law Research*, Vol. 1, No. 1, hal. 1–12.

dengan baik. Tanpa penegakan yang konsisten, pelanggaran akan terus berlanjut dan merusak reputasi profesi Notaris di mata masyarakat.¹³² Dalam jangka panjang, ketidakmampuan untuk menegakkan sanksi yang lebih berat dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris, yang pada gilirannya akan merugikan profesi itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih jelas dan tegas dalam hal sanksi, serta pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pelanggaran kode etik tidak dibiarkan tanpa akibat yang berarti.

Secara keseluruhan, meskipun MPD di Kota Pekanbaru memiliki kewenangan dan tugas yang jelas untuk mengawasi dan menegakkan kode etik profesi Notaris, efektivitas pengawasan dan penegakan disiplin masih terbatas.¹³³ Hal ini terutama disebabkan oleh adanya hambatan sosial antara Notaris yang membuat penegakan sanksi tidak berjalan dengan optimal, serta kurangnya tindak lanjut pada pelanggaran honorarium yang cukup banyak terjadi. Untuk meningkatkan efektivitas MPD, perlu adanya pendekatan yang lebih sistematis dalam pembinaan dan pendidikan kepada Notaris baru serta penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, integritas profesi Notaris dapat terjaga dengan baik, dan masyarakat akan lebih percaya terhadap profesionalisme yang dimiliki oleh Notaris di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Teori bekerjanya hukum, hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga bagaimana ia dijalankan dalam praktik oleh

¹³². 2009. Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang. *Notarius*, Vol. 1, No. 1, hal. 1–12.

¹³³ Wahdan, A. A. A., Haris, B., Erga, Y., & Suwari, A, 2021, Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) dalam Pengawasan Kode Etik Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012. *Jurnal Logika*, Vol. 18, No. 1, hal. 45–60.

institusi dan individu yang berbeda dalam sistim sosial. Hukum benar-benar hidup apabila dijalankan melalui mekanisme sosial yang konkret, dalam konteks Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah menjadi institusi utama yang mengoperasionalkan prinsip-prinsip hukum melalui pengawasan dan pembinaan. Oleh karena itu keberhasilan Majelis Pengawasa daerah dalam menjalankan tugasnya merupakan indikator penting dari sejauh mana hukum tentang jabatan Notaris benar-baenar bekerja di masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris di Kota Pekanbaru belum berjalan efektif karena sejumlah kendala utama. Pertama, mekanisme pelaporan dan pengawasan langsung terhadap praktik Notaris masih lemah, sehingga pelanggaran seperti ketidaksesuaian tarif honorarium dan pelanggaran kode etik lainnya kerap tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan tegas. Kedua, sanksi yang diberikan cenderung ringan dan tidak menciptakan efek jera yang cukup kuat, sehingga pelanggaran serupa terus berulang. Selain itu, faktor hubungan sosial dan profesional antar-Notaris turut menghambat pelaporan serta penindakan pelanggaran.
2. Dari segi efektivitas, meskipun MPD memiliki wewenang pengawasan preventif dan kuratif, implementasinya masih kurang optimal akibat lemahnya penegakan sanksi serta minimnya tindak lanjut terhadap pelanggaran. Kasus-kasus pelanggaran tarif honorarium dan promosi jabatan menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pelanggaran memang ada, tetapi tidak diiringi dengan langkah tegas untuk mencegahnya terulang. Oleh karena itu, agar pengawasan lebih efektif, MPD perlu memperkuat mekanisme pelaporan, meningkatkan intensitas pengawasan langsung, menerapkan sanksi yang lebih tegas dan konsisten, serta mengedepankan pembinaan terhadap Notaris baru. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga integritas profesi Notaris dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Notaris di Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. MPD di Kota Pekanbaru perlu mengembangkan mekanisme pelaporan yang lebih efektif dan transparan agar pelanggaran terhadap tarif honorarium dan kode etik lainnya dapat terdeteksi lebih cepat. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk platform pelaporan online yang memungkinkan masyarakat atau sesama Notaris untuk melaporkan pelanggaran dengan lebih mudah dan tanpa rasa takut akan dampak sosial atau profesional. Selain itu, MPD harus memperkuat pengawasan langsung terhadap praktik Notaris, dengan melakukan inspeksi rutin atau audit terhadap tarif yang dikenakan oleh Notaris dan memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang lebih ketat akan meningkatkan kesadaran Notaris mengenai pentingnya mematuhi kode etik dan tarif yang sesuai.
2. MPD perlu meningkatkan efektivitas penegakan disiplin dengan menerapkan sanksi yang lebih tegas dan konsistenterhadap pelanggaran kode etik yang terjadi. Teguran yang hanya diberikan selama ini tidak cukup memberikan efek jera, sehingga pelanggaran terus terjadi. MPD harus mengembangkan sistem sanksi bertahap yang mencakup berbagai tingkat hukuman, dari teguran hingga pemberhentian atau pencabutan lisensi jika pelanggaran terus berulang. Penegakan sanksi yang tegas akan memperkuat deterrence effect, di mana Notaris akan lebih berhati-hati dan patuh terhadap ketentuan yang ada. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris, yang pada akhirnya mendukung integritas dan profesionalisme Notaris di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah ayat 7
Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 104

B. Buku

Adjie, Habib, (2022), *Pendapat dan Pemikiran Hukum Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media.

Ali, Achmad, (2017), *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana.

Anand, Ghansham, (2019), *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma.

Elita Rahmi, (2020), *Majelis Pengawas Notaris dan Khazanah Pendidikan Notaris*, Jambi: Pentas Grafika.

Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fajar, M. (2020), *Teori Hukum dan Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Ghofu, Abdul, (2015), *Lembaga Kenotariatan Indonesia Presfektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.

G.H.S. Lumban Tobing, (1999), *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Cetakan Kelima, Erlangga.

H.S Salim, (2019), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika.

Herowati, Poesoko, (2019), *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Haposan, Rudy, (2022), *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, Tangerang: Media Sains Indonesia.

Ikatan Notaris Indonesia, (2019), *Kode Etik Notaris Indonesia*, Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia.

Indroharto, (2022), *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Isnanto, R. R. (2009). *Buku Ajar etika profesi*, Program Studi Komputer, Universitas Diponegoro.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Irwansyah, Prof. Dr, 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Soerjano, Soekanto, (1976), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ket-3, Jakarta: UI Press

S. Suharjo, (2021), *Pengawasan dan Pembinaan Notaris di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandiri.

Septiyani, Andrea, (2019), *Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris*, Tangerang Selatan.

Siahaan Rudy Haposan, (2022), *Hukum Kenotariatan Indonesia* Jilid 1, Media Tangerang, Sains Indonesia.

Syamsudin, M, (2021), *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

Untung, Budi, (2015), *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.

C. Jurnal dan Penelitian

Al-azizi, W. A., Budiman, H., Yuhandra, E., & Akhmaddhian, S. (2023). Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam pengawasan kode etik notaris pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Volume. 15, Nomor. 2.

Aminah, S. (2022). Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum Notarius*, Volume. 9, Nomor.

Antari, P. E, (2020), Implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya memperkuat sistem presidensial di Indonesia. *Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2.

Asyatama, F. (2021), Tanggung jawab Notaris setelah berakhir masa jabatannya terhadap kesalahan ketik dalam pembuatan akta otentik (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 114/Pdt.P/2017/PN-CLP), *Indonesian Notary*, Volume 3, Nomor 10.

Bahtiar, G. V. (2018). Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah No 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Pengemis Di Kabupaten Banyumas (*Doctoral Dissertation, UAJY*).

Fitri, I. M., Ismail, I., & Suhaimi, S. (2022). Pengawasan dan pembinaan Majelis Pengawas Daerah terhadap notaris yang melakukan pelanggaran. *Syiah Kuala Law Journal*, Volume.6, Nomor. 2.

Fitriyani, L. (2020). Kendala yang Timbul dalam Melaksanakan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris. Skripsi Universitas Lampung.

- Fitri, I. M., Ismail, I., & Suhaimi. (2019), Pengawasan dan pembinaan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 3 Nomor 1.
- Gasali, M., Univesitas Sembilanbelas November Kolaka, Univesitas Sembilanbelas November Kolaka, Zulfika, Siti Masyita, & Nurlinda. (2020). Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris. *Sangia Nibandera Law Research*, Volume. 1, Nomor. 1.
- Harianto, A. P., & Sukisno, D. (2024). Peran Majelis Pengawas Daerah dalam mengatasi pelanggaran jabatan dan kode etik notaris di Kota Jakarta Barat. *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Gadjah Mada.
- Hasfarevy, T. (2021). Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru. *Recital Review*, Volume. 3, Nomor. 1.
- Hutauruk, R. H., Laily, N., Tan, D., & Zulhairi, Z. (2022). Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam peningkatan layanan Notaris sebagai pejabat umum. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume. 10, Nomor. 1.
- Legoh, J. E. (2017). Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam mewujudkan Notaris yang profesional di Kota Semarang. *Notarius*, Volume. 4, Nomor. 1,
- Maulana, A., & Ngadino, N. (2022). Objektivitas Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris. *Notarius*, Volume. 15, Nomor. 2.
- Mu'amar, I., & Daimah, D. (2024). Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam Penegakan Kode Etik Notaris pada Perkara Nomor 33/P.DT.G/2016/PN.Cbn. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol.7, No. 2, Hal. 2134–2140. Meiwanto, A. D. (n.d.). Kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Dalam Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .Diakses dari https://www.academia.edu/103568551/Kewenangan_Majelis_Pengawasan_Daerah_Notaris_Dalam_Pengawasan_Terhadap_Jabatan_Notaris_Menurut_Undang_Undang_Nomor_2_Tahun_2014_Tentang_Perubahan_Atas_Undang_Undang_Nomor_30_Tahun_2004_Tentang_Jabatan_Notaris.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, Volume. 6, Nomor. 1.
- Puspitasari, H. (2024). Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Menegakkan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Volume. 2, Nomor. 3.
- Rahmah, I., & Fauzan, R. (2023). Pembinaan Etika Profesi Notaris oleh MPD dalam Mencegah Pelanggaran Honorarium. *Jurnal Online Notariat (JON)*, Volume. 5, Nomor. 3.

- Rizadi, N. 2023. Efektivitas Fungsi Pengawasan Bagi Majelis Pengawas Daerah Terhadap Keterlambatan Pelaporan Notaris Terkait dengan Hak Wasiat. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Santiaji, D. R. (2020). Peran Majelis Pengawas terhadap ketaatan Notaris dalam upaya penegakan kode etik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Aktualita: Jurnal Hukum*, Volume. 14, Nomor. 2.
- Saraswati, M. D. A, (2021), Disparitas putusan Majelis Pengawas Notaris yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam penjatuhan sanksi administratif Notaris (Studi kasus putusan No. 03/B/MPPN/X/2019 dan putusan No. 13/B/MPPN/XII/2017). *Otentik's Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 1.
- Simanjuntak, E. (2023). Analisis kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Volume. 4, Nomor. 3.
- Simanjuntak, L. A. (2022). Analisis kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Volume. 4, Nomor. 3.
- Simanjuntak, L. A. (2022). Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Kota Medan terhadap pemeriksaan Notaris berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. *Journal Law of Deli Sumatera*, Volume. 3, Nomor.1.
- Simanjuntak, M. A. P., Ginting, B., Devi A, T. K., & Suprayitno, S. (2023). Analisis kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Volume. 14, Nomor. 1.
- Sulistiyono, S. (2009). Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang. *Notarius*, Volume. 1, Nomor. 1.
- Suryani, N. (2011). Kendala yang timbul dalam melaksanakan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris. 123 dok.
- Saugie, S. (2016). Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris menurut UU Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum UNISSULA*. Tesis ini mengkaji pelanggaran kode etik oleh notaris di Kota Semarang dan peran MPD dalam menanganinya, termasuk pelanggaran terkait pemasangan papan nama yang tidak sesuai ketentuan
- Wawancara dengan bapak Yulardi, Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru, pada tanggal 14 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB

Wardio, Didit dan Lathifah Hanim, 2019, Peranan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Akta*, Volume 5, Nomor 1.

Wardio, D., & Hanim, L. (2018). Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap pengawasan pelaksanaan tugas jabatan notaris di Kabupaten Sleman. *Jurnal Akta*, Volume, 5, Nomor. 1.

Wawancara dengan ibuk Rita, Anggota Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Pekanbaru dilakukan pada tanggal 14 oktober 2024 Pukul 11.30 WIB.

D. Perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) KUHPerdata;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
- d) Kode Etik Notaris.
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Pengawas Notaris.
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
- g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.